

**PERAN NOTARIS UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN
HUKUM PENGALIHAN HAK MEREK TERDAFTAR
DALAM PELAKSANAAN HOMOLOGASI
AKIBAT DEBITOR PAILIT**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh:

TENGKU RIZQ FRISKY SYAHBANA
NPM: 2120020033



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Tengku Rizq Frisky Syahbana
Nomor Pokok Mahasiswa : 2120020033
Program Studi/Konsentrasi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Peran Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum
Pengalihan Hak Merek Terdaftar dalam Pelaksanaan
Homologasi Akibat Debitor Pailit



Pengesahan Tesis
Medan, 10 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Diketahui

Direktur

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum
NIDN: 1012125601

Ketua Program Studi

Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

PENGESAHAN TESIS

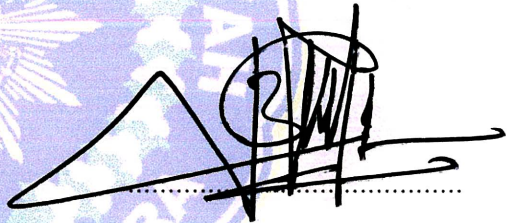
**Peran Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pengalihan Hak Merek
Terdaftar dalam Pelaksanaan *Homologasi* Akibat Debitor Pailit**

**Tengku Rizq Frisky Syahbana
NPM. 2120020033**

Program Studi Magister Kenotariatan

Komisi Penguji

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.



Dr. Dody Syafnul, S.H., M.Kn.



Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

Peran Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pengalihan Hak Merek Terdaftar dalam Pelaksanaan *Homologasi* Akibat Debitor Pailit

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di Perguruan Tinggi lain.
3. Tesis adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia diberi sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025
Peneliti




Tengku Rizq Frisky Syahbana
NPM. 2120020033

ABSTRAK

Peran notaris memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga kepastian hukum dan melancarkan proses pengalihan hak merek terdaftar dalam konteks yang kompleks, seperti *homologasi* akibat debitor pailit. Peran notaris adalah membantu untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat pada pelaksanaan *homologasi* dalam pengalihan hak merek terdaftar akibat adanya gugatan pailit. Hal ini perlu diteliti dan dianalisis yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan status yuridis hak merek terdaftar milik debitor dalam perkara kepailitan; mengetahui dan mendeskripsikan prosedur pengalihan hak merek terdaftar dalam pelaksanaan *homologasi* guna melindungi kepentingan ekonomis debitor dan kreditor akibat debitor pailit; serta mengetahui dan menganalisis kepastian hukum pengalihan hak merek terdaftar milik debitor dikaitkan dengan peran notaris dalam pelaksanaan *homologasi* akibat debitor pailit.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang sumber datanya berupa data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen dan analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil dan analisis, diketahui bahwa: (1) status yuridis hak merek terdaftar milik debitor dalam perkara kepailitan adalah bagian dari harta pailit yang dikelola kurator; (2) prosedur pengalihan hak merek terdaftar dalam pelaksanaan *homologasi* guna melindungi kepentingan ekonomis debitor dan kreditor akibat debitor pailit dirancang untuk melindungi kepentingan ekonomis para pihak, khususnya dengan mencegah likuidasi total terhadap debitor dan mengoptimalkan tingkat pemulihan bagi kreditor; dan (3) kepastian hukum pengalihan hak merek terdaftar milik debitor dikaitkan dengan peran notaris dalam pelaksanaan *homologasi* akibat debitor pailit tercipta melalui peran strategis notaris yang menjalankan fungsi-fungsi penting, yaitu pertama, notaris menyusun akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga menjadi alat bukti utama dalam proses pendaftaran peralihan hak di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta pelaksanaan putusan *homologasi*; kedua, notaris melakukan verifikasi integritas dokumen dengan memastikan bahwa isi akta telah sesuai dengan putusan *homologasi* dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Merek; dan ketiga, notaris menjalankan fungsi konstitutif, di mana pengalihan hak merek baru dianggap sah secara hukum apabila telah dituangkan dalam akta notaris dan dicatatkan di DJKI, menjadikannya instrumen yang tidak hanya administratif tetapi juga yuridis dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

Kata Kunci: Boedel Pailit, Homologasi, Kepailitan, Notaris

ABSTRACT

The role of a notary has a significant impact in maintaining legal certainty and facilitating the process of transferring registered trademark rights in complex contexts, such as homologation due to bankruptcy lawsuits. The role of a notary is to help protect the rights of the parties involved in the implementation of homologation in the transfer of registered trademark rights due to bankruptcy lawsuits. This needs to be researched and analyzed with the aim of knowing and describing the legal status of registered trademark rights owned by debtors in bankruptcy cases; knowing and describing the procedures for transferring registered trademark rights in the implementation of homologation in order to protect the economic interests of debtors and creditors due to bankruptcy lawsuits; and knowing and analyzing the legal certainty of the transfer of registered trademark rights owned by debtors in relation to the role of a notary in the implementation of homologation due to bankruptcy lawsuits.

This research is normative legal research, which is descriptive and analytical in nature. The research approach is a legislative approach, with secondary data sources. The data collection tool used is document study, and the data analysis utilizes qualitative legal analysis.

Based on the results and analysis, it is known that: (1) the legal status of the registered trademark rights belonging to the debtor in a bankruptcy case is part of the bankruptcy assets managed by the curator; (2) the procedure for transferring registered trademark rights in the implementation of homologation to protect the economic interests of the debtor and creditors due to bankruptcy lawsuits is designed to protect the economic interests of the parties, in particular by preventing total liquidation of the debtor and optimizing the recovery rate for creditors; and (3) the legal certainty of the transfer of registered trademark rights belonging to the debtor is linked to the role of the notary in the implementation of homologation due to bankruptcy lawsuits created through the strategic role of the notary who carries out important functions, namely first, the notary prepares an authentic deed that has perfect evidentiary power, so that it becomes the main evidence in the process of registering the transfer of rights at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) and the implementation of the homologation decision; second, the notary verifies the integrity of the document by ensuring that the contents of the deed are in accordance with the homologation decision and the provisions stipulated in the Trademark Law; and third, notaries carry out a constitutive function, where the transfer of new trademark rights is considered legally valid if it has been stated in a notarial deed and registered with the DJKI, making it an instrument that is not only administrative but also juridical in protecting intellectual property rights.

Keywords: Boedel of Bankrupt, Homologation, Bankruptcy, Notary

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, pertama-tama Penulis sampaikan rasa syukur kehadiran *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga tesis dengan judul: **“Peran Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pengalihan Hak Merek Terdaftar dalam Pelaksanaan Homologasi Akibat Debitor Pailit”** dapat diselesaikan sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan. *Shalawat* beserta salam tidak lupa juga Penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* serta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan moril dan materil, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehubungan hal ini, pertama dan utama sekali Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan rasa takzim, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang tercinta kedua orang tua Penulis (Ayahanda Dr. Tengku Erwin Syahbana, S.H., M.Hum dan Ibunda Dra. Nining Sumarni) yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Ucapan terima kasih juga tidak lupa disampaikan kepada adik-adik

tersayang (Tengku Srimaya Tsany Syahbana, S.Ked dan Tengku Vania Fairuz Syahbana) yang selalu mendorong dan memberikan semangat kepada Penulis untuk menyusun skripsi ini.

Atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih dan rasa takzim kepada masing-masing yang terhormat:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP.), beserta para Wakil Rektor I, II dan III (Bapak Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum., Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd., dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos, M.Si.);
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H. M.Hum) dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Bapak Assoc. Prof. Adi Mansar, S.H., M.Hum);
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn) dan Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Ibu Assos. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn);
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II,

yang dengan penuh kesabaran, serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, arahan, dan saran sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Dody Syafnul, S.H., M.Kn., dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji, yang juga telah banyak memberikan arahan dan masukan konstruktif terhadap tesis ini.
6. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah berkontribusi dalam memberikan ilmu selama Penulis mengikuti perkuliahan; dan
7. Para Tenaga Kependidikan Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang namanya tidak Penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal yang paling indah kecuali persahabatan dengan memori yang paling indah, sehingga Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, serta salut dan takzim atas semua kebaikannya, semoga *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* membalas semua kebaikan teman-teman.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *Ilahi Robbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, sehingga Penulis tetap masih mengharapkan adanya masukan dari semua pihak demi terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata:

“semoga kiranya mendapat balasan dari *Allah Subhanahu Wa Ta’ala* dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan-Nya. *Aamiin, Ya Rabbal Alamin*”.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 10 September 2025
Penulis,

Tengku Rizq Frisky Syahbana
NPM: 2120020033

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Teori dan Konseptual	13
1. Kerangka teori	13
2. Kerangka konseptual	26
G. Metode Penelitian	28
1. Jenis penelitian	29
2. Sifat penelitian	30
3. Pendekatan penelitian	30
4. Sumber data	31
5. Alat pengumpul data	32
6. Analisis data	32
BAB II STATUS YURIDIS HAK MEREK TERDAFTAR MILIK DEBITOR DALAM PERKARA KEPAILITAN	34
A. Akibat Hukum Kepailitan	34
B. Status Yuridis Kekayaan Debitor Akibat Debitor Pailit	41
C. Hak Merek Terdaftar sebagai <i>Boedel</i> Pailit	49
BAB III PROSEDUR PENGALIHAN HAK MEREK TERDAFTAR DALAM PELAKSANAAN <i>HOMOLOGASI</i> GUNA MELINDUNGI KEPENTINGAN EKONOMIS DEBITOR DAN KREDITOR AKIBAT DEBITOR PAILIT	62
A. Prosedur Pengalihan Hak Merek Terdaftar	62
B. Syarat Sah <i>Homologasi</i> Akibat Debitor Pailit	75
C. Urgensi <i>Homologasi</i> dalam Perkara Kepailitan bagi Debitor dan Kreditor dalam Perspektif Kepentingan Ekonomis	79

BAB IV KEPASTIAN HUKUM PENGALIHAN HAK MEREK TERDAFTAR MILIK DEBITOR DIKAITKAN DENGAN PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN <i>HOMOLOGASI</i> AKIBAT DEBITOR PAILIT.....	87
A. Peran Pihak-pihak Independen dalam Pelaksanaan <i>Homologasi</i> Akibat Debitur Pailit.....	87
B. Peran Notaris dalam Pengalihan Hak Merek Terdaftar pada Pelaksanaan <i>Homologasi</i>	98
C. Kedudukan Akta Notaris dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pengalihan Hak Merek Terdaftar Akibat Debitur Pailit	112
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek merupakan salah satu karya intelektual yang memiliki manfaat penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan/atau jasa,¹ serta memiliki nilai tertentu dalam kegiatan usaha, baik bagi produsen maupun konsumen, bahkan menurut Ismail Koto (dkk) dikatakan bahwa: “salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi negara adalah hak kekayaan intelektual”.² Kekayaan intelektual juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan atas karya intelektual, baik komunal maupun personal, yang menjadi landasannya untuk pengembangan ekonomi kreatif. Perlindungan kekayaan intelektual menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional di masa depan, yang juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan perekonomian nasional dan internasional.³

Arti penting (manfaat) merek bagi produsen adalah untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, dan dimaksudkan untuk

¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

² Ismail Koto (dkk). 2023. “Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Yuridis*. Volume 10 Nomor 2. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, hlm. 67.

³ Ismail Koto, Ida Hanifah, dan Surya Perdana. 2022. “Legal Protection of Communal Intellectual Property in Indonesia”. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 24 Nomor 2. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm. 299.

membangun citra perusahaan dalam pemasaran, sedangkan bagi konsumen adalah untuk mempermudah pengindentifikasian jenis barang dan/atau jasa, sekaligus menjadi simbol bagi harga diri seseorang. Masyarakat (konsumen) yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dan/atau jasa dari merek tertentu, cenderung menggunakan barang dan/atau jasa dengan merek tersebut untuk seterusnya dengan berbagai alasan, (seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain-lain), sehingga fungsi dan manfaat merek sebagai jaminan kualitas atas barang dan/atau jasa akan terasa semakin nyata.⁴

Merek merupakan tanda (*sign*) yang salah satu fungsinya adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda, maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa,⁵ atau sebagai tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁶

Penggunaan merek pada dasarnya bertujuan untuk membedakan barang dan/atau jasa tertentu dengan barang dan/atau jasa lainnya, termasuk pula

⁴ Muhamad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 78.

⁵ O.K. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 345.

⁶ Fandy Tjiptono. 2005. *Brand Management & Strategy*. Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm 46. Bandingkan juga dengan pendapat Bison Simamora, yang mengatakan bahwa merek adalah nama, tanda, istilah, simbol, desain atau kombinasinya, yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi (membedakan) barang atau layanan suatu penjual dari barang atau layanan penjual lain. Lihat dalam Bison Simamora. 2002. *Aura Merek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 149.

pembedaan terhadap kualitas dari barang dan/atau jasa tersebut. Sehubungan hal ini, maka pemilik hak merek harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan orang lain yang menggunakan merek secara melawan hukum, dan menyebabkan kerugian bagi pemilik hak merek. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak kekayaan intelektual ini (termasuk hak merek) sangat urgen (penting), tetapi ironisnya menurut Ida Nadirah, dikatakan bahwa: sampai saat ini Indonesia belum mampu memberikan perlindungan hukum dan pengelolaan atas kekayaan intelektual masyarakat Indonesia secara optimal atau belum efektif.⁷

Secara yuridis (dalam konsep hukum negara), pemilik hak merek tidak dengan serta merta (otomatis) mendapat perlindungan hukum secara penuh, karena hak merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar,⁸ maksudnya bahwa perlindungan hukum dapat diberikan kepada pemilik hak, jika hak merek tersebut telah terdaftar pada instansi berwenang (dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual). Perlunya perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek terdaftar,⁹ karena hak merek merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis, bahkan bagi jenis perusahaan tertentu, hak merek terdaftar merupakan aset yang mempunyai nilai ekonomis paling besar dibandingkan dengan aset lainnya.¹⁰

⁷ Ida Nadirah. 2020. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 5 Nomor 1. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 42.

⁸ Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁹ Hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁰ Khoirul Hidayah. 2014. "Kajian Hukum Islam terhadap Hak Merek sebagai Obyek dalam Perjanjian Rahn". *Jurnal Syariah dan Hukum De Jure*. Volume 6 Nomor 1. Malang: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hlm 1.

Hak merek (terdaftar) dapat saja beralih atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat UU No. 20 Tahun 2016), ditentukan bahwa hak merek dapat beralih dan dialihkan melalui: (1) pewarisan; (2) wasiat; (3) wakaf; (4) hibah; (5) perjanjian; atau (6) karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan,¹¹ dan setiap pengalihan hak merek terdaftar harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.¹² Pengalihan hak merek terdaftar karena sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dan jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU No. 37 Tahun 2004), dapat dilakukan dengan cara menjualnya kepada pihak lain guna menutupi hutang debitor (baca pemilik hak merek terdaftar), karena berdasarkan Pasal 184 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, ditentukan bahwa kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila: (1) usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau (2) pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan, dan berdasarkan Pasal 185 UU No. 37 Tahun 2004, ditentukan pula bahwa semua benda harus dijual di muka umum

¹¹ Dalam Penjelasan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” adalah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.

¹² Lihat Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan jika penjualan di muka umum tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas.¹³

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 *jo.* Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004, maka harta kekayaan debitor yang termasuk sebagai harta pailit (*boedel* pailit), adalah semua harta kekayaannya dan harta yang akan diperoleh kemudian selama kepailitan, kecuali terhadap:

1. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
2. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai peng-gajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; dan
3. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2016 *jo.* UU No. 37 Tahun 2004, maka hak merek dapat disebut atau dimasukkan sebagai harta pailit (*boedel* pailit), karena menurut Khoirul Hidayah dikatakan bahwa hak merek yang termasuk dalam jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible*

¹³ Ramlan dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2024. "Juridical Study of Transfer of Rights to Registered Marks as Objects of General Confidentiality in Bankruptcy Companies". *Journal Kurdish Studies*. Volume 12 Number 2. Hong Kong: Society of History and Cultural Studies, p. 1133-1134.

movables), dan bagi dunia usaha dapat disebut sebagai aset (harta) perusahaan,¹⁴ dan oleh sebab itu jika suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka hak merek milik perusahaan tersebut tentunya termasuk sebagai harta pailit (*boedel* pailit). Konsep ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), bahwa benda diartikan sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai dengan hak milik,¹⁵ antara lain terdiri dari barang berwujud dan barang tidak berwujud.¹⁶

Pengalihan hak merek terdaftar merupakan salah satu bentuk transaksi hukum yang melibatkan hak kepemilikan intelektual yang memiliki nilai komersial yang signifikan. Transaksi pengalihan hak merek tersebut dapat terjadi pada pelaksanaan *homologasi* akibat debitor pailit, dan pada peristiwa ini, maka perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam transaksi menjadi sangat penting, serta kepastian hukum menjadi landasan utama yang harus diwujudkan.

Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitor dengan kreditor untuk mengakhiri kepailitan. Pada *homologasi* ini, sering adanya permintaan untuk mengikatkan suatu bangunan atau aset dengan jaminan kebendaan. Contohnya bahwa kreditor akan (dapat) menyetujui proposal perdamaian dengan syarat bahwa salah satu aset (misalnya rumah debitor) diikat dengan jaminan kebendaan. Pada saat itulah, peran notaris dipergunakan untuk membuat pengikatan akta terhadap aset tersebut,¹⁷ tetapi jaminan kebendaan yang

¹⁴ Khoirul Hidayah. *Op. Cit.*, hlm 5.

¹⁵ Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁶ Pasal 503 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁷ Reynika dan Pieter. 2021. "Peran Notaris serta Potensi Tuntutan Atas Perbuatan Tindak Pidana dalam Proses Kepailitan dan PKPU". *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 9 Nomor 12. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2398.

dapat dilekatkan pada aset yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah jaminan fidusia, karena jaminan fidusia adalah bentuk jaminan yang melibatkan hak atas benda bergerak yang berwujud, maupun benda bergerak tak berwujud, antara lain adalah hak merek.

Jaminan fidusia merupakan jaminan terhadap pengalihan hak kepemilikan suatu barang berdasarkan kepercayaan dan barang yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada di bawah kendali pemilik barang.¹⁸ Dengan kata lain, hak kepemilikan atas barang yang dijadikan jaminan dipindahkan dari pemiliknya kepada kreditor yang menerima jaminan. Dalam perspektif hukum jaminan, maka kepemilikan atas merek yang dikenal sebagai hak merek, tetap berada di bawah penguasaan pihak yang berhutang (debitor), sementara kreditor memegang akta jaminan fidusia atas merek yang dijaminkan.

Peran notaris memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga kepastian hukum dan melancarkan proses pengalihan hak merek terdaftar dalam konteks yang kompleks seperti *homologasi* akibat debitor pailit, yaitu melalui pembuatan akta jaminan fidusia.¹⁹ Kepastian hukum merupakan aspek krusial dalam lingkup hukum bisnis yang dapat memberikan perlindungan kepada para pihak yang terlibat, baik pihak yang berhutang (debitor) maupun pihak yang berpiutang (kreditor). Melalui peran notaris sebagai pihak independen, diharapkan dapat memastikan proses transaksi berlangsung secara sah dan sesuai dengan peraturan

¹⁸ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁹ Notaris berperan penting dalam proses *Homologasi* akibat debitor pailit, antara lain memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan keabsahan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sebagai objek jaminan oleh pemberi fidusia dan mengenai mekanisme perhitungan nilai ekonomis hak merek agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Lihat Abiandri Fikri Akbar. 2023. "Peran Notaris pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta". *Jurnal Indonesian Notary*. Volume 3 Article 2. Directorate of Administration, Data, and Product Management of Research and Innovation Universitas Indonesia, hlm. 53.

perundang-undangan yang berlaku, serta diharapkan bahwa tantangan-tantangan dalam pengalihan hak merek terdaftar dalam situasi pailit dapat diselesaikan secara lebih efektif dan efisien.

Pentingnya peran notaris pada pelaksanaan *homologasi* yang terkait pengalihan hak merek terdaftar dalam perkara kepailitan seharusnya tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, dalam upaya mencapai sistem hukum yang lebih kuat dan melindungi semua pihak yang terlibat, perlu adanya kolaborasi (kerja sama) yang erat antara notaris, pengadilan, dan *stakeholder* terkait lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan *homologasi* akibat adanya gugatan pailit dapat berjalan dengan lancar dan adil, serta mampu mewujudkan kepastian hukum yang menjadi pijakan dalam perkembangan bisnis dan ekonomi yang berkelanjutan.

Kepastian hukum menjadi penting untuk menjamin kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada, serta peran notaris dalam memastikan legalitas transaksi dapat membangun kepercayaan pihak terlibat. Melalui perannya, notaris juga sekaligus membantu untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat pada pelaksanaan *homologasi* dalam pengalihan hak merek terdaftar akibat adanya gugatan pailit. Notaris harus dapat memastikan bahwa semua persyaratan dan prosedur hukum terpenuhi, sehingga kepentingan para pihak (debitor dan kreditor) dalam perkara kepailitan secara ekonomis/bisnis juga terlindungi, dan dalam perspektif yang lebih luas termasuk juga kepentingan ekonomis/bisnis bagi masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu perlu dianalisis melalui suatu penelitian, yang hasilnya dituangkan dalam karya ilmiah (tesis), dengan judul: **“Peran Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pengalihan Hak Merek Terdaftar dalam Pelaksanaan *Homologasi* Akibat Debitor Pailit”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini terkait dengan peran notaris dalam pengalihan hak merek terdaftar akibat debitor pailit, terutama untuk mewujudkan kepastian hukum pengalihan hak merek terdaftar dalam pelaksanaan *homologasi* guna memberikan perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor, sehingga rumusan masalah penelitian ini ditetapkan, sebagai berikut:

1. Bagaimana status yuridis hak merek terdaftar milik debitor dalam perkara kepailitan?
2. Bagaimana prosedur pengalihan hak merek terdaftar dalam pelaksanaan *homologasi* guna melindungi kepentingan ekonomis debitor dan kreditor akibat debitor pailit?
3. Bagaimana kepastian hukum pengalihan hak merek terdaftar milik debitor dikaitkan dengan peran notaris dalam pelaksanaan *homologasi* akibat debitor pailit?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu terkait dengan peran notaris dalam pengalihan hak merek terdaftar akibat debitor pailit, terutama guna mewujudkan kepastian hukum pengalihan hak merek terdaftar dalam pelaksanaan *homologasi* untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor, sehingga tujuan khusus penelitian ini, adalah untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan status yuridis hak merek terdaftar milik debitor dalam perkara kepailitan.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan prosedur pengalihan hak merek terdaftar dalam pelaksanaan *homologasi* guna melindungi kepentingan ekonomis debitor dan kreditor akibat debitor pailit.
3. Mengetahui dan menganalisis kepastian hukum pengalihan hak merek terdaftar milik debitor dikaitkan dengan peran notaris dalam pelaksanaan *homologasi* akibat debitor pailit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat (kegunaan) penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian secara umum dan spesifik dapat dibedakan dari 2 (dua) aspek, yaitu: teoritis (keilmuan) dan praktis (guna laksana), oleh sebab itu kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis (keilmuan), diharapkan dapat menambah atau mengembangkan konsep dan teori keilmuan dalam lapangan hukum bisnis, khususnya pada aspek hukum hak kekayaan intelektual dan hukum kepailitan.
2. Secara praktis (guna laksana), diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi notaris, serta pemerintah dan/atau lembaga legislatif dalam pelaksanaan *homologasi* guna mewujudkan kepastian hukum pengalihan hak merek terdaftar akibat debitor pailit, baik dalam pembuatan akta pengalihan hak merek terdaftar akibat debitor pailit, maupun penyusunan regulasi yang terkait dengan prosedur pengalihan hak merek terdaftar akibat debitor pailit.

E. Keaslian Penelitian

Pemilihan judul penelitian untuk tesis ini murni dari pemikiran sendiri dan masih bersifat orisinal, jadi tidak merupakan penelitian ulang dari penelitian yang pernah dilaksanakan peneliti lain. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, terdapat hasil penelitian yang mirip dengan penelitian ini, tetapi ruang lingkup permasalahan penelitian yang dianalisis berbeda dengan penelitian ini, antara lain:

1. Hasil penelitian Putri Dyani Larasati yang telah disusun dalam bentuk tesis pada tahun 2018 di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, dengan judul: “Merek sebagai Harta Pailit Milik Perseroan Terbatas”. Ruang lingkup permasalahan penelitian yang dianalisis terkait dengan: (a) kedudukan merek sebagai harta pailit, jika pemilik merek dinyatakan pailit; dan (b) eksekusi merek sebagai hak kekayaan intelektual yang merupakan bagian harta pailit, jika perseroan terbatas dinyatakan pailit.
2. Hasil penelitian Eka Rizky Permana yang telah disusun dalam bentuk tesis pada tahun 2019 di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan judul: “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Merek Primagama)”. Ruang lingkup permasalahan penelitian yang dianalisis terkait dengan: (a) pemilik sah secara hukum merek Primagama pasca dilaksanakannya lelang berdasarkan hukum positif Indonesia; dan (b) akibat hukum pengalihan hak atas merek primagama terhadap *franchisee* pasca dilaksanakannya lelang mengingat belum

dicatatkannya pengalihan hak atas merek Primagama oleh PT. Prima Edu International (pihak pemenang lelang).

3. Hasil penelitian Apryanda Kurniawan yang telah disusun dalam bentuk tesis pada tahun 2020 di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, dengan judul: “Peranan Notaris dalam Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Melalui Perjanjian Jual Beli”. Ruang lingkup permasalahan penelitian yang dianalisis terkait dengan: (a) cara pengalihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian jual beli menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan (b) peranan Notaris dalam pengalihan hak atas merek terdaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Hasil penelitian Wilsen yang telah disusun dalam bentuk tesis pada tahun 2020 di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul: “Pengalihan Hak Merek Terdaftar yang Sama di Kelas yang Sama oleh Pemilik yang Sama kepada Beberapa Pihak yang Berbeda”. Ruang lingkup permasalahan penelitian yang dianalisis terkait dengan: (a) keabsahan sertifikat merek berupa kata yang sama di kelas yang sama oleh subjek yang sama; dan (b) akibat hukum pengalihan hak (jual beli) merek terdaftar berupa kata yang sama atas sertifikat di kelas yang sama oleh subjek yang sama.

Memperhatikan keempat hasil penelitian yang tersebut di atas, diketahui adanya persamaan dengan penelitian ini, yaitu menganalisis masalah pokok atau

isu hukum yang terkait dengan pengalihan hak merek, baik melalui perjanjian jual beli, lelang maupun karena pemilik hak merek mengalami pailit, tetapi penelitian ini lebih difokuskan untuk menganalisis peran notaris dalam pengalihan hak merek pada pelaksanaan *homologasi* akibat debitor pailit, sehingga penelitian ini dapat dikatakan masih orisinil (asli), atau dengan kata lain masih terdapat kebaruannya (*novelty*). Adapun kebaruan (*novelty*) yang dihasilkan dari penelitian ini berupa *improvement novelty*,²⁰ yang terkait dengan konsep yuridis (hukum) terhadap peran notaris dalam upaya mewujudkan kepastian hukum pengalihan merek terdaftar guna melindungi kreditor dan debitor pailit (pemilik hak merek) pada pelaksanaan *homologasi* akibat debitor pailit.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka teori

Suatu penelitian ilmiah harus menggunakan teori sebagai dasar untuk menganalisis temuan yang dihasilkan dalam penelitian tersebut. Hal ini juga berlaku dalam penelitian hukum. Kerangka teori bertujuan untuk membantu peneliti dalam membingkai penelitiannya dan untuk menginterpretasikan hasil penelitiannya, sehingga kerangka teori yang baik akan membantu peneliti untuk menghasilkan penelitian yang lebih akurat dan lebih bermanfaat.

²⁰ Ada 3 (tiga) tipe *novelty*, yaitu: (1) *invention novelty* adalah *novelty* yang sifatnya untuk menemukan sesuatu dalam pengertian merubah prinsip dasar yang sudah ada sebelumnya (praktik atau kebiasaan yang menjadi dasar); (2) *improvement novelty* adalah *novelty* yang sifatnya berupa peningkatan dari prinsip yang sebelumnya atau bersifat perbaikan dari teori/praktik yang sudah ada sebelumnya; dan (3) *refutation novelty*, adalah *novelty* yang sifatnya untuk menghasilkan sebuah prinsip dasar baru. Lihat dalam Munawar Noor. 2021. "Novelty/Kebaruan dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi/Tesis/Disertasi". *Jurnal Mimbar Administrasi*. Volume 18 Nomor 1. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945, hlm. 22.

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi peneliti menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis, yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, dan merupakan masukan eksternal bagi peneliti,²¹ dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori dalam suatu penelitian berperan sebagai dasar pemikiran yang digunakan untuk menganalisis atau membahas suatu masalah. Pemikiran ini perlu diorganisir secara sistematis dan terarah agar menghasilkan penelitian yang sesuai dengan konsep analisis teori yang diterapkan, dan tujuannya adalah untuk lebih memahami masalah yang sedang diteliti, dan oleh sebab itu teori yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari: (a) teori kepastian hukum sebagai *grand theory*; (b) teori perlindungan hukum dan teori pendekatan ekonomi terhadap hukum sebagai *middle range theory*; dan (c) teori peran sebagai *applied theory*.²²

²¹ Ediwarman. 2012, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: Tanpa Penerbit, hlm. 89.

²² *Grand theory* merupakan sebuah teori utama (umum) yang dipakai untuk menjelaskan sebuah fenomena secara keseluruhan. Teori utama atau grand teori ini merupakan konsep yang mengaitkan antara dunia sosial di dalam masyarakat dengan kejadian sesuai dengan alur yang terekam dalam karya tulis para peneliti, *grand theory* ini masih bersifat abstrak dan jauh dari operasional, dan masih memerlukan sebuah *middle range theory* agar lebih nyata dan dapat digunakan untuk membangun sebuah model. *Middle range theory* dipakai sebagai pengembangan hipotesis/asumsi yang harus diuji, bukan sebagai perangkat pengatur penelitian. *Middle range theory* disepakati sebagai sebuah bidang yang relatif lebih luas dibandingkan dengan sebuah fenomena, tetapi tidak membahas keseluruhan fenomena tersebut, dan sangat memperhatikan kedisiplinan dalam membangunnya, sehingga untuk mengaplikasikannya dalam konseptualisasi dibutuhkan *applied theory*. *Applied theory* atau teori aplikatif atau terapan bertujuan untuk menganalisis asas-asas hukum tertentu untuk dapat digunakan untuk diaplikasikan dalam penyusunan teori baru atau konsep baru dalam menjawab permasalahan yang diteliti. *Grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory* merupakan satu kesatuan yang dijadikan sebagai landasan saat penyusunan karya tulis ilmiah oleh para peneliti, sehingga kerangka teori sebagai pisau analisis, baik *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory* harus digunakan sekaligus untuk menganalisis pembahasan dalam rumusan masalah, artinya baik *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory* digunakan sekaligus untuk menganalisis rumusan masalah satu, dua atau tiga. Lihat Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Surya Perdana. 2013. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press, hlm. 179-181.

Pentingnya teori kepastian hukum dalam menganalisis permasalahan yang diteliti didasarkan dari pandangan konsep negara hukum pada umumnya,²³ yang menurut Arif Hidayat sebagaimana dikutip Tengku Erwinsyabhana dan Tengku Rizq Frisky Syabhana, dikatakan bahwa: konsep negara hukum pada prinsipnya mencakup empat tuntutan dasar, yakni: (a) kepastian hukum; (b) hukum berlaku sama bagi seluruh penduduk; (c) adanya legitimasi demokratis dalam pembuatan hukum; serta (d) menjunjung tinggi martabat manusia.²⁴ Demikian pula menurut Hans Kelsen yang dalam pandangannya mengatakan bahwa konsep *rule of law* (negara hukum) yang berarti penegakan hukum, maka: (a) hukum ditegakkan demi kepastian hukum; (b) hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutuskan perkara; (c) hukum tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya; dan (d) hukum tersebut harus bersifat dogmatik.²⁵

Aliran dogmatik normatif yang bersumber dari pemikiran kaum *legal positivism*, cenderung melihat hukum hanya dari wujud kepastian undang-undang, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, hukum tidak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norms*) dan asas-asas hukum (*legal principles*). Penganut aliran ini tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*). Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, sifatnya hanya sekedar membuat produk

²³ Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

²⁴ Tengku Erwinsyabhana dan Tengku Rizq Frisky Syabhana. 2018. “Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila. *Artikel*. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/326138919/>, tanggal 12 April 2024, hlm 3-4.

²⁵ Lihat dalam Astim Riyanto. 2002. *Filsafat Hukum*. Bandung: Yapemdo, hlm. 377.

perundang-undangan.²⁶ Melihat pandangan yang aliran dogmatik normatif ini, maka untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, hukum harus berwujud Undang-undang (dalam arti formil), walaupun dalam kenyataannya pandangan seperti ini sulit untuk diterima keberadaannya, karena jika hukum hanya ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, maka tujuan hukum lainnya, yaitu keadilan dan kegunaan (kemanfaatan) hukum tentunya akan terkesampingkan.

Terhadap istilah kepastian hukum, ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, antara lain menurut Sudikno Mertokusumo, yang menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁷ Berdasarkan terjemahan resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), disebutkan bahwa kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan jaminan bagi anggota masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara benar dan adil,²⁸ sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁹

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: (a) soal dapat ditentukan-nya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak

²⁶ Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Edisi Pertama, Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, hlm. 284-285.

²⁷ Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1-2.

²⁸ BPHN. 1997/1998. *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*. Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, hlm. 122.

²⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 835.

yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan (b) kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim,³⁰ demikian juga menurut Reinhold Zippelius sebagaimana dikutip Franz Magnis Suseno, membedakan kepastian hukum dalam 2 (dua) aspek, yaitu:³¹

- a. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
- b. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat Undang-undang yang saling bertentangan.

Realisasi konkrit dari ketetapan hukum termanifestasi dalam implementasi suatu perbuatan (tindakan). Keberadaan ketetapan hukum ini memungkinkan setiap individu untuk memperkirakan konsekuensi yang dapat terjadi jika mereka terlibat dalam suatu tindakan hukum tertentu, dan dalam hal ini kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya

³⁰ L.J. Van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 44.

³¹ Lihat Franz Magnis Suseno. 2001. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 79-80. Bandingkan juga dengan Budiono Kusumohamidjojo, yang membedakan antara: (1) kepastian dalam orientasi bagi masyarakat (*orientierungssicherheit/certitudo*); dan (2) kepastian dalam penetapan hukum oleh penegak hukum (*realisierungssicherheit/securitas*). Budiono Kusumohamidjojo. 1999. *Ketertiban yang Adil (Problematis Fisafat Hukum)*. Jakarta: Grasindo, hlm. 153-154.

diskriminasi,³² atau dikenal dengan asas “*equality before the law*”,³³ dan secara normatif, kepastian hukum muncul ketika peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti, mengatur secara jelas dan logis. Jelas berarti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, dan logis berarti merupakan sistem norma yang saling selaras, sehingga tidak menimbulkan konflik norma.

Sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo yang dijelaskan sebelumnya, bahwa istilah kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, sedangkan Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak dari kesewenang-wenangan.

Terkait dengan makna atau hakikat kepastian hukum yang tersebut di atas, maka perlindungan hukum hanya dapat terwujud apabila ada jaminan kepastian hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, dan oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor pada pelaksanaan *homologasi*, maka akta pengalihan hak merek yang dibuat oleh notaris maupun dalam proses pembuatannya, tidak boleh menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, atau tidak selaras dengan aturan hukum yang ada, dan tidak boleh menyebabkan terjadinya konflik (distorsi) norma.

³² Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 277.

³³ Asas *equality before the law* merupakan salah satu perwujudan dari negara hukum (*rechtstaat*), sehingga harus ada perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Lihat Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 20.

Dalam perspektif perlindungan hukum, tentunya hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak, dan hukum harus hadir untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu untuk diatur dan dilindungi. Oleh sebab itu, kehadiran negara diperlukan untuk mampu menjamin perlindungan hukum terhadap setiap hak warga negara, dan hal terpenting yang sesungguhnya perlu diperhatikan adalah pencapaian tujuan hukum yang terdiri dari: (a) keadilan (*gerichtigheid*); (b) kepastian hukum (*rechtszekerheid*); dan (c) kemanfaatan (*rechtsmatigheid*).

Menurut Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum,³⁴ sedangkan menurut Phillipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan responsif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan yang responsif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁵

³⁴ Satjipto Rahardjo. *Op. Cit.*, hlm. 69.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

Merujuk pada pendapat di atas, diasumsikan bahwa perlindungan hukum yang akan didapatkan tidak hanya dilihat dari peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga segala aturan hukum yang dikehendaki oleh masyarakat melalui kesepakatan di antara anggota masyarakat itu sendiri, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan/atau antara perseorangan yang satu dengan perseorangan lainnya. Kehendak yang dimaksudkan di sini lazimnya dituangkan dalam suatu kesepakatan, baik yang dinyatakan secara lisan maupun secara tertulis, dan dituangkan dalam suatu akta, baik akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik (dalam penelitian ini dibatasi hanya pada akta yang dibuat oleh notaris).

Terkait dengan pengalihan hak merek pada pelaksanaan *homologasi*, maka akta yang dibuat oleh notaris, tentunya merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan, terutama kreditor dan debitor pailit. Kepentingan yang harus dilindungi tersebut, antara lain berupa nilai ekonomis (nilai jual) dari hak merek yang akan dialihkan, sehingga diperlukan batasan atau kebijakan untuk menentukan nilai ekonomis dari hak merek milik debitor pailit, ketika hak merek tersebut merupakan *boedel* pailit dalam perkara kepailitan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bintoro Tjokroamidjojo yang mengatakan bahwa ada beberapa faktor penting yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik, salah satunya adalah dengan menggunakan analisis ekonomi, karena tidak dapat disangkal bahwa pada kenyataannya di negara-negara berkembang, lebih menekankan pada pembangunan ekonomi.

Pemahaman dan pemakaian analisis ekonomi yang tepat menjadi esensial dalam proses analisis dan pembentukan kebijakan pembangunan.³⁶

Menurut Bismar Nasution, dikatakan bahwa dalam tambahan kepada sebuah teori sains tentang perilaku, ekonomi menghasilkan sebuah standar normatif yang sangat berguna untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan. Hukum bukan sekedar (*arcane*) argumen-argumen teknis saja, hukum adalah instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan sosial yang penting. Untuk mengetahui efek-efek dari hukum dalam tujuan itu, hakim dan pembuat hukum lainnya harus mempunyai sebuah metode untuk mengevaluasi efek-efek hukum dalam nilai-nilai sosial yang penting. Ilmu ekonomi memprediksi efek kebijakan terhadap efisiensi dan efisiensi selalu berhubungan dengan pembuatan kebijakan, karena akan selalu lebih baik mencapai semua kebijakan-kebijakan yang ada dengan biaya yang rendah daripada dengan biaya yang tinggi.³⁷

Pendapat lain yang disampaikan Richard A. Posner, bahwa definisi efisiensi sebagai kondisi sumber daya dialokasikan yang nilainya dimaksimalkan dan dalam analisis ekonomi, efisiensi difokuskan kepada kriteria etis dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan sosial (*social decision making*) yang menyangkut pengaturan kesejahteraan masyarakat.³⁸ Richard A. Posner juga berpandangan bahwa teori pendekatan ekonomi terhadap hukum semestinya

³⁶ Bintoro Tjokroamidjojo. 1991. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES: Jakarta, hlm. 79.

³⁷ Bismar Nasution. 2004. "Pengembangan Ekonomi Islam dan Kondisi Hukum Ekonomi Konvensional". *Makalah*. Disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema Signifikansi Hukum Islam dalam Merespon Isu-isu Global. Medan: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, hlm. 1.

³⁸ Richard A. Posner. 1992. *Economic Analysis of Law*. Fourth Edition. Boston: Little Brown & Company, p. 13.

menjadi landasan dan acuan bagi pengembangan dan analisis terhadap hukum pada umumnya.³⁹ Teori pendekatan ekonomi terhadap hukum mengandung aspek-aspek *heuristik*, deskriptif dan normatif.⁴⁰ Dari aspek *heuristik*, teori ini berusaha membuktikan adanya pertimbangan-pertimbangan atau argumen-argumen ekonomi yang melandasi doktrin-doktrin dan institusi-institusi hukum. Dari aspek deskriptif, teori ini berusaha mengidentifikasi adanya logika-logika ekonomi dan pengaruh-pengaruh ekonomi dari doktrin dan institusi-institusi hukum, serta alasan-alasan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan hukum. Dari aspek normatif, teori ini mendorong para pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan publik, serta para hakim agar dalam membuat pengaturan hukum dan putusan-putusan pengadilan semestinya memperhatikan prinsip efisiensi.

Teori pendekatan ekonomi terhadap hukum ini mempunyai relevansi yang erat dengan prosedur pengalihan hak merek terdaftar pada pelaksanaan *homologasi* akibat debitor pailit, karena teori ini pada dasarnya diperlukan dalam penentuan nilai ekonomis (nilai jual) dari merek terdaftar akibat debitor (pemilik hak merek) mengalami pailit. Asumsinya bahwa ketika debitor (pemilik hak merek) mengalami pailit, dapat saja nilai ekonomis (nilai jual) dari merek terdaftar tersebut menjadi rendah (turun), yang pada akhirnya menimbulkan kerugian lebih besar secara ekonomi, baik bagi kreditor maupun debitor pailit. Atas dasar asumsi ini, maka diperlukan adanya ketentuan hukum yang dapat menjamin batasan-batasan nilai ekonomis (nilai jual) dari merek terdaftar akibat

³⁹ Richard A. Posner. 2001, *Frontiers of Legal Theory*, Cambridge: Harvard University Press, p. 4.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 4-5.

kepailitan, dan dalam hal ini hendaknya notaris sebagai pihak independen dapat berperan lebih optimal guna menjamin kepastian hukum pengalihan hak merek terdaftar pada pelaksanaan *homologasi*, terutama terkait dengan nilai ekonomis (nilai jual) dari merek terdaftar milik debitor pailit yang akan dialihkan kepada pihak lain.

Peran notaris sebagai pihak independen pembuatan akta pengalihan hak merek terdaftar pada pelaksanaan *homologasi* merupakan konsekuensi jabatannya seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴¹ Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,⁴² dan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴³

Mengingat jabatannya sebagaimana diatur pada UUJN, maka peran notaris dalam pelaksanaan kewenangan yang terkait dengan pembuatan akta pengalihan

⁴¹ Lihat Pasal 15 ayat (1) UUJN.

⁴² Lihat Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN.

⁴³ Lihat Pasal 15 ayat (3) UUJN.

hak merek terdaftar, tentunya harus memperhatikan batasan-batasan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, karena secara sederhana istilah peran dapat diartikan sebagai seperangkat patokan yang membatasi perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.⁴⁴ Dalam kosa kata Bahasa Indonesia, istilah “peran” identik dengan laku atau hal berlaku/bertindak, sedangkan peranan adalah fungsi, kedudukan atau bagian dari kedudukan.⁴⁵ Pengertian peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat,⁴⁶ Dalam Bahasa Inggris peran disebut dengan istilah “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”, artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”, sehingga peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat,⁴⁷ dan dalam hal ini termasuk pula kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan Undang-undang lainnya.⁴⁸

Peranan muncul karena adanya suatu jabatan atau posisi tertentu dalam suatu kelompok, dan menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa peranan akan mengatur perilaku yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat

⁴⁴ Edy Suhardono. 1994. *Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14.

⁴⁵ Farida Hamid. 2010. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Apollo Lestari, hlm. 480.

⁴⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.*, hlm. 854.

⁴⁷ Syamsir Torang. 2014. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, hlm, 86.

⁴⁸ Lihat Pasal 1 angka 1 UUJN, yang menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga yang bersangkutan dapat menyesuaikan perikelakuan sendiri dengan komunitasnya. Hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat akan mencerminkan adanya hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat,⁴⁹ sedangkan peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:⁵⁰

- a. Meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat;
- b. Sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat; dan
- c. Merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Konsep peran (*role*) lazim dikaitkan dengan aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang, dan apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia dapat dikatakan telah menjalankan suatu peran.⁵¹ Kedudukan dan peran sebenarnya 2 (dua) istilah yang berbeda, tetapi dalam perspektif ilmu pengetahuan, menurut Linton dikatakan bahwa perbedaan antara kedudukan dan peran hanya sebatas untuk kepentingan pengembangan konsep ilmu pengetahuan (akademis), sedangkan dalam implementasinya tidak ada peran tanpa adanya kedudukan (status) dan begitu juga sebaliknya tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran secara langsung,⁵² sehingga hakikat

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 210.

⁵⁰ Dwi Iriani Margayaningsih. 2018. "Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa". *Jurnal Publiciana*. Volume 11 Nomor 1. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung, hlm. 75.

⁵¹ Tengku Erwinsyahbana, Ramlan dan Muhammad Yusrizal, 2024. "Perspektif Peran FKPPi Sebagai Organisasi Kemasyarakatan Guna Mewujudkan Tujuan Negara". *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*. Volume 19 Nomor 1. Makassar: Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, hlm. 116.

⁵² *A role represents the dynamic aspect of a status*. Lihat Ralph Linton. 1936. *The Study of Man, an Introduction*. New York: Appleton Century Crofts, p. 114.

peran notaris sesungguhnya sangat terkait dengan perilaku atau sikap yang diharapkan banyak orang terhadap dirinya, karena dia memiliki status atau kedudukan tertentu dalam masyarakat yang terkait dengan jabatan untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN.

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual penelitian menjelaskan hubungan atau kaitan antara konsep yang satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang diteliti. Kegunaan kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang dibahas, dan diperoleh dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang sesuai variabel yang diteliti,⁵³ dan oleh sebab itu kerangka konseptual penelitian ini dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a. Pailit adalah suatu keadaan seorang debitor yang berutang kepada dua atau lebih kreditor, sedangkan debitor tersebut sudah tidak mampu lagi untuk membayar (melunasi) utang-utangnya kepada satu atau lebih kreditor, dan utang-utang debitor merupakan utang yang telah jatuh tempo dan sudah dapat ditagih pelunasannya oleh kreditor. Ketidakmampuan seorang debitor untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo kepada satu atau lebih kreditor, merupakan alasan guna mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga, dan permohonan pailit ini dapat diajukan debitor itu sendiri atau oleh satu atau lebih kreditor. Sejak saat putusan pengadilan niaga dibacakan yang menyatakan bahwa debitor adalah pailit, maka pengelolaan dan pemberesan

⁵³ Setiadi, 2013. *Konsep dan Praktik Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 49.

harta kekayaan debitor pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas pada pengadilan niaga dimaksud.

- b. Debitor pailit dalam penelitian adalah orang atau badan usaha (baik berstatus sebagai badan hukum maupun tidak), yang salah satu kekayaannya adalah hak merek terdaftar, dan apabila debitor pailit mempunyai harta kekayaan berupa hak merek terdaftar, maka hak merek terdaftar dan semua keuntungan yang diperoleh dari hak merek terdaftar ini termasuk objek sita umum sejak putusan pailit dibacakan oleh pengadilan niaga.
- c. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, dan harta kekayaan debitor pailit dimasukkan sebagai objek sita umum dalam perkara kepailitan (*boedel* pailit).
- d. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan niaga untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas pada pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- e. Hak merek terdaftar dalam penelitian ini merupakan harta kekayaan debitor pailit yang dimasukkan sebagai objek sita umum dalam perkara kepailitan (*boedel* pailit), dan hak kepemilikannya dialihkan kepada satu atau lebih kreditor melalui lembaga jaminan fidusia. Pengalihan hak merek terdaftar ini dapat terjadi akibat debitor pailit, dan karena hak merek terdaftar merupakan salah satu aset yang mempunyai nilai ekonomis (harga) cukup besar, maka perlindungan hukum atas hak-hak ekonomis para pihak (debitor pailit dan para

kreditor) harus menjadi pertimbangan utama oleh kurator, hakim pengawas, dan profesional yang berkompeten melakukan *appraisal*, sehingga diperlukan pendekatan ekonomi terhadap hukum untuk melindungi hak-hak ekonomis debitor pailit dan para kreditor, sedangkan kepastian hukum pelaksanaan pengalihan hak merek terdaftar melalui lembaga jaminan fidusia untuk melindungi hak-hak ekonomis debitor pailit dan para kreditor, menjadi landasan utama yang harus diwujudkan oleh notaris yang menerbitkan akta pengalihan hak merek terdaftar tersebut.

- f. *Appraisal* adalah proses penaksiran nilai ekonomis (harga) atas merek terdaftar sebelum dialihkan kepada kreditor, dan pada proses ini harus dilakukan oleh profesional, agar harganya benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan dan keadaan pasar di masa depan.
- g. *Homologasi* adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan debitor dengan kreditor untuk mengakhiri kepailitan, dan pada pelaksanaan *homologasi* ini diawali persetujuan perdamaian dengan syarat bahwa salah satu aset debitor pailit berupa hak merek, diikat dengan jaminan kebendaan (fidusia), dan pada saat ini peran notaris dipergunakan untuk membuat pengikatan akta pengalihan aset tersebut.

G. Metode Penelitian

Pengetahuan (*knowledge*) dapat disebut sebagai ilmu (*science*), apabila diperoleh melalui penelitian, karena penelitian merupakan cara untuk mencari kebenaran melalui metode ilmiah, sedangkan metode ilmiah itu adalah prosedur

untuk mendapat pengetahuan yang disebut ilmu,⁵⁴ atau dalam pendapat lain dijelaskan bahwa metode ilmiah adalah cara pelaksanaan kegiatan penelitian yang disusun secara sistematis, logis dan objektif,⁵⁵ sedangkan penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁵⁶ Sesuai judul yang diangkat dan terkait dengan permasalahan yang dianalisis, maka metode penelitian yang digunakan pada penelitian (tesis) ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris,⁵⁷ Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder belaka,⁵⁸ yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, yaitu data berupa peraturan-peraturan dalam bidang hukum kenotariatan dan keperdataan, maupun putusan pengadilan (yurisprudensi) dan doktrin-doktrin (ajaran/pendapat para ahli hukum), khususnya terkait masalah kewenangan notaris, hak merek, kepailitan, dan jaminan fidusia.

⁵⁴ Jujun S. Suriasumantri. 1999. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 115.

⁵⁵ Suketi dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 149.

⁵⁶ Rianto Adi. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Edisi Kedua. Jakarta: Granit. Hlm. 3.

⁵⁷ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press, hlm. 50.

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Kelimabelas. Jakarta: RadaGrafindo Persada, hlm. 13-14.

2. Sifat penelitian

Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris.⁵⁹ Sifat penelitian ini adalah deskriptif (atau lebih tepat disebut deskriptif analitis),⁶⁰ dan suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,⁶¹ dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁶²

Deskriptif juga berarti bahwa analisis data bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi/hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya,⁶³ yaitu data yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau keadaan hukum tentang pengalihan hak merek terdaftar pada pelaksanaan *homologasi* akibat debitor (pemilik hak merek) mengalami pailit.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan, berarti fokus penelitiannya terhadap berbagai peraturan perundang-

⁵⁹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 9.

⁶⁰ Disebut deskriptif analitis, karena data yang diperoleh tidak cukup hanya dideskripsikan saja, tetapi harus dianalisis guna mendapat hasil yang maksimal dengan melakukan pemikiran secara radikal, yaitu berpikir sampai kepada akar masalahnya. Lihat dalam Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana. *Op. Cit.*, hlm. 126.

⁶¹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁶² Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105-106.

⁶³ Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 38.

undangan atau kebijakan/regulasi sebagai tema sentralnya,⁶⁴ atau menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan,⁶⁵ yang dalam penelitian ini dikhususkan pada peraturan perundang-undangan atau kebijakan/regulasi yang terkait dengan, kewenangan notaris, hak merek, kepailitan, dan jaminan fidusia.

4. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen hukum yang bersumber dari data sekunder, yang merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.⁶⁶ Penelitian ini membutuhkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau publikasi, baik ilmiah maupun non-ilmiah yang terdapat pada berbagai sumber, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, yaitu: Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004

⁶⁴ Menurut Johnny Ibrahim, dikatakan bahwa dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (2) pendekatan konsep (*conceptual approach*); (3) pendekatan analitis (*analytical approach*); (4) pendekatan perbandingan (*comparative approach*); (5) pendekatan historis (*historical approach*); (6) pendekatan filsafat (*philosophical approach*); dan (7) pendekatan kasus (*case approach*). Lihat Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing, hlm 302-303. Lihat juga Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, hlm 131-132.

⁶⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 110.

⁶⁶ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm 57.

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa buku, hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah lain, yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah dan internet.

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan metode studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis metode pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin,⁶⁷ berhubung penelitian ini hanya menganalisis data sekunder, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah metode studi dokumen atau disebut juga studi literatur di perpustakaan, yaitu pada Pustaka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Pustaka Universitas Sumatera Utara, serta buku-buku dan dokumen tertulis lainnya yang penulis miliki sebagai perpustakaan pribadi.

6. Analisis data

Analisis data dapat dibedakan dalam menjadi 2 (dua) jenis, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 66.

(deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data (bukan kuantitas) dan analisis dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif,⁶⁸ dan menurut Zainuddin Ali disebut sebagai penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.⁶⁹ Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau lebih tepatnya disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undang, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum (yuridis).⁷⁰

⁶⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 18.

⁶⁹ Zainuddin Ali. *Op. Cit.*, hlm. 105.

⁷⁰ Analisis kualitatif lebih tepat disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah dalam bidang hukum. Lihat Tengku Erwinsyahbana. 2017. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 188.

BAB II

STATUS YURIDIS HAK MEREK TERDAFTAR MILIK DEBITOR DALAM PERKARA KEPAILITAN

A. Akibat Hukum Kepailitan

Allah S.W.T. menganugerahkan akal kepada manusia agar dapat berkreasi dalam seni dan sastra, sosial, politik, hukum, ekonomi, teknologi, serta untuk mendukung pengembangan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Karya-karya yang diciptakan oleh manusia melalui kecerdasan intelektualnya dapat memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan, bahkan hasil karya intelektual tersebut juga dapat menjadi aset (harta kekayaan) perusahaan yang nilai ekonomisnya lebih tinggi dibandingkan dengan aset lain dari perusahaan (seperti perlengkapan kantor, bangunan, lahan, kendaraan, dan sebagainya)

Contoh salah satu hasil karya intelektual manusia dengan nilai ekonomis yang signifikan adalah merek, yang menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 terdiri dari merek dagang⁷¹ dan merek jasa.⁷² Pemilik merek akan memperoleh hak atas merek jika merek yang dihasilkan dari karya intelektualnya telah terdaftar,⁷³ di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian

⁷¹ Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁷² Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁷³ Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif, serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat. Lihat Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Dirjend HKI), sementara tujuan pendaftaran merek ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek.

Perlindungan hukum terhadap hak merek semakin dianggap penting, karena dalam praktik bisnis saat ini, merek menjadi salah satu aspek reputasi (nama baik) perusahaan dan memiliki nilai ekonomi dalam upaya perusahaan meraih keuntungan, sehingga dilarang untuk menggunakan merek orang lain secara ilegal demi keuntungan pribadi.

Dalam perspektif dunia bisnis, merek dapat berfungsi sebagai simbol atau lambang asal suatu produk,⁷⁴ sehingga permintaan akan merek sebagai lambang ini semakin ditekankan seiring dengan kemajuan dalam transportasi dan teknologi, bahkan bagi pelaku usaha sangat penting untuk memasarkan produk dan/atau layanan yang dihasilkannya, karena merek dapat menjadi simbol dari asal-usul barang, maka produk barang dan/atau jasa juga dapat dibedakan berdasarkan asal-usul, kualitas, dan keasliannya, sehingga persaingan usaha yang tidak sehat dapat dihindari karena adanya merek.⁷⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016, disebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,

⁷⁴ Pelaku usaha cenderung ingin produk barang dan/atau jasanya dikenal oleh masyarakat luas, dan setiap orang atau organisasi perusahaan, sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan/atau jasa. Nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali dengan istilah merek (*trademark*), nama usaha (*business name*) dan nama perusahaan (*company name*). Lihat Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 3.

⁷⁵ Djumhana dan Djubaedillah, mengatakan bahwa merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Lihat dalam M. Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 229.

susunan warna, atau kombinasi dari unsur unsur tersebut yang memiliki daya pembedaan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁷⁶

Menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, merek merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh sesuatu perusahaan. Pengertian itu menekankan pada fungsi merek untuk membedakan antara barang dan jasa yang sejenis. Mengenai daya pembeda menurut Sudargo Gautama memberikan ilustrasi bahwa suatu merek harus dapat memberikan penentuan atau individuali sering barang yang bersangkutan, sehingga pihak ketiga dapat membedakan merek yang satu dengan merek yang lain.⁷⁷

Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya. Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.⁷⁸

Masalah merek ini dapat menjadi polemik dalam kegiatan bisnis, terutama ketika seseorang atau perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Sebagaimana dimaklumi bahwa putusan pailit adalah keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa seorang debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya sehingga dinyatakan dalam keadaan pailit. Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004

⁷⁶ O.K. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 9.

⁷⁷ Sudargo Gautama. 2007. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumnii, hlm. 34

⁷⁸ Muhamad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 76.

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kepailitan merupakan suatu proses hukum di mana harta debitor yang telah dinyatakan pailit akan dikelola oleh kurator untuk dibagikan kepada kreditor secara proporsional.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan kepailitan tidak hanya berakibat pada debitor tetapi juga membawa konsekuensi terhadap hubungan hukum antara debitor dan kreditor.⁷⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kepailitan bukan sekadar status hukum, melainkan juga mengubah hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Kepailitan bersifat multidimensional karena tidak hanya memengaruhi debitor tetapi juga menciptakan hubungan hukum baru antara debitor dan kreditor.

Putusan pailit menimbulkan berbagai akibat hukum, baik bagi debitor maupun kreditor. Pertama, debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai hartanya, karena pengelolaan asetnya beralih kepada kurator yang ditunjuk pengadilan.⁸⁰ Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan, debitor pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai seluruh kekayaan yang termasuk dalam *boedel* pailit. Hal ini merupakan implikasi langsung dari prinsip hukum kepailitan yang menempatkan kepentingan kreditor sebagai prioritas utama. Pengelolaan dan penguasaan atas harta kekayaan debitor secara otomatis beralih kepada kurator, yang bertindak sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk melakukan pemberesan *boedel* pailit sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷⁹ Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 52.

Kurator memiliki kewenangan untuk melakukan segala tindakan hukum maupun tindakan faktual yang diperlukan guna menginventarisasi, menjaga, dan menjual harta pailit demi kepentingan pembayaran utang kepada para kreditor. Peralihan kekuasaan ini menunjukkan bahwa status hukum debitor pailit berubah secara signifikan, dari pihak yang memiliki kontrol penuh atas hartanya menjadi subjek yang secara hukum tidak lagi berwenang terhadap kekayaan pribadinya.

Kedua, terjadi penyitaan umum (*general beslag*) atas seluruh harta debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang kemudian menjadi jaminan bagi kreditor,⁸¹ dan dengan ditetapkannya debitor dalam keadaan pailit, secara hukum terjadi penyitaan umum atau *general beslag* terhadap seluruh harta kekayaan debitor, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki pada saat putusan pailit diucapkan maupun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung. Penyitaan umum ini bersifat menyeluruh dan tidak memerlukan tindakan penyitaan individual oleh masing-masing kreditor, karena *boedel* pailit secara otomatis dijadikan jaminan bersama untuk kepentingan seluruh kreditor konkuren, separatis, maupun preferen.

Prinsip ini mencerminkan asas paritas *creditorum*, yaitu asas kesamaan derajat bagi kreditor dalam hal pembagian hasil pemberesan harta pailit, kecuali ditentukan lain oleh hukum. Dalam konteks ini, harta debitor tidak lagi menjadi milik yang bebas dikelola oleh debitor, melainkan masuk ke dalam penguasaan kurator untuk dibereskan demi pelunasan utang sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Mekanisme *general beslag* ini bertujuan untuk menjamin

⁸¹ Munir Fuady. 2003. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 78.

efektivitas eksekusi massal atas harta pailit, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang memiliki piutang terhadap debitor.

Ketiga, proses eksekusi dilakukan secara kolektif (*paritas creditorum*), di mana pembayaran utang didasarkan pada prinsip keadilan proporsional antar kreditor.⁸² Dalam sistem hukum kepailitan, proses eksekusi terhadap harta kekayaan debitor dilakukan secara kolektif melalui mekanisme pemberesan yang diatur dalam prinsip *paritas creditorum*. Prinsip ini mengandung makna bahwa seluruh kreditor memiliki kedudukan yang sejajar dalam menagih piutangnya, kecuali apabila terdapat kreditor yang secara hukum memiliki hak preferen atau hak jaminan khusus (*separatis*).

Pelaksanaan eksekusi secara kolektif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan eksekusi secara individual yang dapat merugikan kreditor lainnya serta menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian harta pailit. Oleh karena itu, pembayaran utang kepada kreditor dilakukan berdasarkan asas keadilan proporsional, yakni setiap kreditor menerima pelunasan sesuai dengan besaran piutang masing-masing dan klasifikasi haknya dalam struktur kepailitan. Pendekatan kolektif ini juga mencerminkan peran negara sebagai fasilitator dalam menjamin perlindungan hak kreditor serta menjaga tertib hukum dalam proses pemberesan utang melalui kurator yang ditunjuk pengadilan.

Konsep *paritas creditorum* merupakan prinsip fundamental dalam hukum kepailitan yang menegaskan bahwa seluruh kreditor, pada dasarnya, memiliki kedudukan yang setara dalam hal pemenuhan piutangnya dari harta pailit. Hal ini

⁸² *Ibid.*, hlm. 85.

menegaskan bahwa tidak ada kreditor yang diistimewakan, kecuali bagi kreditor separatis yang memiliki hak jaminan tertentu. Selanjutnya dijelaskan Munir Fuady, debitor juga mengalami pembekuan hak untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti menjual atau mengalihkan aset tanpa persetujuan kurator.⁸³

Debitor tidak lagi memiliki legitimasi untuk menjual, mengalihkan, membebani, atau melakukan tindakan hukum lainnya atas aset yang termasuk dalam *boedel* pailit tanpa persetujuan kurator. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor serta menjaga integritas dan kelangsungan proses pemberesan harta pailit. Dengan demikian, prinsip *paritas creditorum* tidak hanya menjamin kesetaraan kreditor dalam distribusi harta, tetapi juga menjadi landasan normatif dalam membatasi ruang gerak hukum debitor demi terciptanya kepastian dan keadilan dalam proses kepailitan.

Kurator sebagai pihak yang ditunjuk pengadilan berperan sebagai pengelola harta pailit berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Kepailitan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kurator memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang mewakili kepentingan bersama para kreditor sekaligus bertanggung jawab kepada pengadilan.⁸⁴ Kewenangan ini mencakup penguasaan, pengurusan, dan pemberesan seluruh harta debitor yang termasuk dalam *boedel* pailit, baik aset berwujud seperti properti dan kendaraan, maupun aset tidak berwujud termasuk piutang dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

⁸³ *Ibid.*, hlm. 92.

⁸⁴ Sutan Remy Sjahdeini. 2018. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 145.

Dalam konteks HKI, kurator memiliki kewenangan khusus yang mencakup tiga aspek utama. Pertama, kurator wajib memastikan status hukum HKI tetap aktif dengan melakukan pendaftaran dan membayar biaya pemeliharaan tahunan. Kedua, kurator berwenang melakukan komersialisasi HKI melalui berbagai cara seperti pemberian lisensi kepada pihak ketiga, pengalihan kepemilikan hak, atau pemanfaatan hak sebagai jaminan utang. Ketiga, kurator juga memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan hukum dengan mengajukan gugatan terhadap pelanggaran HKI yang merugikan *boedel* pailit, tetapi terdapat beberapa pembatasan dalam pengelolaan HKI oleh kurator, seperti hak moral yang tidak dapat dialihkan, ketentuan lisensi wajib untuk paten tertentu, serta pembatasan berdasarkan perjanjian lisensi yang telah ada sebelumnya.

HKI dalam kepailitan memiliki karakteristik khusus karena bersifat *intangible* (tidak berwujud) namun memiliki nilai ekonomi yang signifikan, sehingga memerlukan pendekatan berbeda dibanding aset berwujud. Sementara itu, Nilai HKI dalam kepailitan seringkali tidak teroptimalkan karena kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait terhadap aspek teknis HKI. Hal ini mengindikasikan perlunya edukasi dalam menangani aset-aset tidak berwujud, khususnya di bidang kekayaan intelektual, agar dapat memberikan nilai maksimal bagi para kreditor.

B. Status Yuridis Kekayaan Debitor Akibat Debitor Pailit

Kepailitan dapat diartikan sebagai eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum

atas semua harta orang/badan yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan.⁸⁵ Segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utang). Istilah berhenti membayar tersebut, tidak harus diartikan bahwa debitor berhenti sama sekali untuk membayar utang-utangnya (*naar de letter*), melainkan bahwa debitor pada waktu diajukan permohonan pailit, berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya.⁸⁶

Dapat dimaklumi bahwa pailitnya suatu perusahaan harus diputuskan melalui pengadilan, dan dalam hal terjadinya kepailitan, maka ada akibat yuridis yang berlaku terhadap harta perusahaan yang dipailitkan (debitor), termasuk hak atas merek milik perusahaan tersebut, karena berdasarkan Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, ditentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, dan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, ditentukan pula bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, maka akibat yuridis terhadap harta perusahaan (debitor) pailit, meliputi:

1. seluruh harta perusahaan (debitor) pailit, merupakan objek sita umum (*boedel pailit*);

⁸⁵ Retnowulan Sutantio. 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Seri Varia Yustisia. Bandung: Mandar Maju, hlm. 85.

⁸⁶ Chaidir Ali. 1982. *Yurisprudensi Hukum Dagang*. Bandung: Armico, hlm. 475.

2. seluruh harta perusahaan (debitor) pailit yang akan diperoleh kemudian selama kepailitan, juga merupakan objek sita umum (*boedel* pailit); dan
3. selama kepailitan, perusahaan (debitor) pailit tidak berhak menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.

Perusahaan (debitor) pailit yang kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, yang menurut Sutan Remy Sjahdeini, tidak dapat dipersamakan dengan orang yang tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya. Debitor tidak berada di bawah pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya kecuali apabila menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor pailit tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya, tetapi harta yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.⁸⁷ Zainal Asikin juga mengatakan bahwa dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si pailit, sebaliknya apabila

⁸⁷ Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Grafiti, hlm. 256-257.

dengan perbuatan hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan si pailit, maka kerugian-kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.⁸⁸

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengklasifikasikan kekayaan debitor diklasifikasikan secara sistematis menjadi beberapa kategori. Klasifikasi ini memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap proses kepailitan dan penanganan harta pailit oleh kurator, sehingga debitor kehilangan hak untuk mengelola atau menguasai hartanya sendiri, dan semua tindakan hukum terkait harta pailit harus melalui kurator

Kekayaan debitor diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni kekayaan yang termasuk dalam harta pailit dan kekayaan yang dikecualikan dari harta pailit. Klasifikasi ini diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Harta pailit mencakup seluruh aset debitor yang dimiliki pada saat putusan pailit diucapkan maupun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung. Aset-aset ini digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditor melalui mekanisme likuidasi atau restrukturisasi. Kekayaan yang termasuk dalam harta pailit meliputi benda berwujud, benda tidak berwujud dan hak-hak kebendaan lainnya. Klasifikasi kekayaan debitor dalam perkara kepailitan terdiri dari:

1. Kekayaan yang sudah dimiliki debitor pada saat putusan pailit diucapkan. Hal ini mencakup semua hak dan aset yang dapat dinilai dengan uang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang menjadi jaminan atas seluruh utang

⁸⁸ Zainal Asikin. 2000. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 45-46.

debitor kepada kreditor. Klasifikasi ini menegaskan bahwa seluruh harta debitor, kecuali yang dikecualikan secara eksplisit oleh undang-undang, menjadi objek sitaan umum. Doktrin ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada para kreditor, bahwa mereka dapat menagih pelunasan utangnya dari semua harta debitor, bukan hanya sebagian.⁸⁹ Seluruh kekayaan tersebut tidak terbatas pada aset fisik, namun juga mencakup piutang, hak atas hasil kekayaan intelektual, atau potensi penerimaan lain yang bersifat ekonomis.

2. Kekayaan yang akan diperoleh selama masa kepailitan. Tidak hanya kekayaan yang sudah ada pada saat pailit, tetapi kekayaan yang diperoleh debitor di kemudian hari, selama masa kepailitan, juga termasuk dalam *boedel* pailit. Hal ini berarti bila debitor menerima warisan, hadiah, atau mendapat keuntungan usaha setelah dinyatakan pailit, seluruhnya dapat digunakan untuk membayar utang kepada kreditor.⁹⁰ Pengaturan ini mencegah debitor dengan sengaja menunda penerimaan kekayaan setelah diputus pailit, sehingga menjamin hak kreditor tetap terlindungi.

Terdapat juga beberapa jenis kekayaan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam harta pailit berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan. Kekayaan yang dikecualikan meliputi:

1. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh

⁸⁹ Yuhelson. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Mitra Kebijakan Indonesia, hlm. 120.

⁹⁰ Usman. 2011. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 75.

debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

2. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
3. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Hadi Shubhan menyatakan ketentuan pengecualian harta yang dimasukkan dalam harta pailit harus dibaca sepanjang debitor pailitnya adalah orang dan bukan badan hukum, dan jika debitor pailit adalah sebuah PT maka pengecualian harta pailit ini tidak dapat diterapkan, bahkan gaji direktur PT pun malah menjadi utang harta pailit yang harus dibayarkan kepada direktur tersebut.⁹¹

Klasifikasi kekayaan debitor didasari oleh Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala kekayaan debitor baik sudah ada maupun akan ada menjadi jaminan bagi pelunasan perikatan-perikatannya. Dalam proses kepailitan, pembagian kekayaan dilakukan berdasarkan asas *pari passu prorata parte*, yaitu setiap kreditor memperoleh bagian secara seimbang berdasarkan proporsi besaran piutangnya, kecuali terdapat kreditor dengan hak didahulukan (preferen/separatis) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹² Asas ini memastikan tidak adanya diskriminasi antar kreditor, kecuali diatur sebaliknya oleh Undang-undang demi perlindungan kepentingan tertentu. Klasifikasi kekayaan debitor menurut UU Kepailitan sangat

⁹¹ Hadi Shubhan. 2021. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, hlm. 164.

⁹² Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm.. 52.

penting untuk memberikan kepastian bagi seluruh pihak terkait dalam proses pemberesan utang debitor, dan mekanisme tersebut telah diatur secara rinci agar pelaksanaan kepailitan berlangsung transparan, adil, dan seimbang bagi semua kreditor. Hal ini sangat diperlukan, karena sesuai dengan pendapat Hans Kelsen yang dijelaskan sebelumnya bahwa hukum ditegakkan demi kepastian hukum dan dalam pandangan aliran dogmatik normatif dijelaskan bahwa untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, hukum harus berwujud Undang-undang (dalam arti formil), bahkan Reinhold Zippelius juga mengatakan bahwa hukum harus resmi diundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh negara, sehingga setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.

Dalam kerangka hukum kepailitan di Indonesia, setelah debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, seluruh kekayaan milik debitor baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, maupun kekayaan intelektual otomatis termasuk dalam *boedel* pailit dan berada di bawah pengelolaan serta pengawasan kurator. Status yuridis ketiga jenis kekayaan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berikut peraturan pelaksanaannya.

Benda bergerak milik debitor pailit, seperti kendaraan, barang inventaris, piutang, maupun hak tagih, termasuk dalam *boedel* pailit dan dapat digunakan atau dijual oleh kurator guna pelunasan utang kepada para kreditor. Penjualan benda bergerak dilakukan menurut tata cara peraturan perundang-undangan, dan

biasanya melalui lelang umum demi optimalisasi hasil yang didapat dan mencegah potensi kerugian kreditor akibat penjualan di bawah harga pasar. Kurator memiliki wewenang mutlak mengelola benda bergerak tersebut tanpa membutuhkan persetujuan debitor, sepanjang tindakan itu bertujuan melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang sah.

Status yuridis benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, juga tunduk pada prinsip sita umum, sehingga menjadi objek pemberesan oleh kurator. Penjualan benda tidak bergerak dapat dilakukan melalui lelang atau secara di bawah tangan dengan pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pemilik yang telah dinyatakan pailit tidak lagi memerlukan kehadiran atau persetujuannya dalam proses pemberesan tersebut jika telah terpenuhi syarat sah perjanjian. Hal ini memastikan kelancaran pemberesan *boedel* pailit, namun tetap mewajibkan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga pemegang hak atas tanah yang sah, karena menurut Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah sebagai pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek, paten, dan desain industri, termasuk dalam kategori benda yang dapat dinilai dengan uang serta dapat beralih tangan dan dijadikan objek barang jaminan. Oleh karena itu, kekayaan intelektual yang tercatat atas nama debitor, secara hukum, menjadi bagian dari *boedel* pailit dan tunduk pada pengawasan kurator. Dalam praktik, kurator dapat melakukan optimalisasi, penjualan, atau pelisensian atas kekayaan intelektual untuk

penambahan nilai *boedel* pailit. Namun, pengelolaan kekayaan intelektual harus memperhatikan perlindungan hukum pemegang hak dan tetap mematuhi ketentuan hukum spesifik terkait kekayaan intelektual. Penanganan kekayaan intelektual menuntut kurator berhati-hati agar proses optimalisasi tidak merugikan pihak lisensi aktif maupun memperlemah perlindungan hukum hak eksklusif dari kekayaan intelektual tersebut

Secara normatif, seluruh kekayaan yang merupakan objek pemberesan pailit merupakan jaminan bagi seluruh kreditor sesuai prinsip yang tertuang dalam Pasal 1131 KUHPerdata, serta dalam praktik kedudukan hak-hak tersebut diatur lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan kepentingan hukum pihak ketiga yang berkaitan langsung dengan benda pailit. Mekanisme perlindungan, gugatan, dan penangguhan eksekusi juga telah diatur secara ketat untuk menjaga keseimbangan kepentingan debitor, kreditor, dan pihak ketiga.

C. Hak Merek Terdaftar sebagai *Boedel* Pailit

Prinsip umum kepailitan sebenarnya didasarkan pada Pasal 1131 KUH Perdata, yang menentukan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan perorangan debitor. Secara penafsiran sistematis pelunasan hutang dengan jaminan yang didasarkan pada Pasal 1331 KUH Perdata ini, sehingga segala kebendaaan debitor baik yang ada maupun yang akan ada, baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan utang yang dibuatnya, dan berdasarkan Pasal 1332

KUH Perdata ditentukan bahwa harta kekayaan debitor menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditor yang memberikan hutang kepadanya. Tanggung jawab debitor berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata ini, bermuara pada lembaga kepailitan, sebab dalam lembaga kepailitan diatur tanggung jawab debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditor, serta kewenangannya terhadap harta kekayaan yang masih ada atau akan dimilikinya.⁹³

Putusan pailit memiliki implikasi hukum terhadap harta debitor pailit, apabila debitor pailit memiliki harta berupa objek hak kekayaan intelektual, harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta pailit. Bila ingin menetapkan HKI sebagai harta pailit memerlukan kajian mengenai hukum kebendaan, seperti yang tertuang di dalam Buku II KUH Perdata. Pada Pasal 499 KUH Perdata yakni menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Jadi untuk dapat menjadi suatu harta terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Mengenai apakah semua benda dapat dijadikan penjaminan pembayaran utang, hal itu bergantung pada benda apa yang dipergunakan untuk menjamin benda tersebut.

Berdasarkan Pasal 1331 KUH Perdata semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Suatu objek HKI tentu memiliki nilai ekonomi yang melekat. Seperti ketika suatu pihak hendak menampilkan atau menggunakan karya cipta

⁹³ Sriti Hesti Astiti. 2014. "Sita Jaminan dalam Kepailitan". *Jurnal Yuridika*. Volume 29 Nomor 1 Januari-April, hlm. 63.

harus dengan persetujuan dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Dalam proses perolehan hak menggunakan objek HKI pihak tersebut biasanya akan diminta membayar royalti untuk memperoleh izin (*license*).

Hak cipta salah satu jenis HKI dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, kemudian hak atas paten dapat pula dijadikan sebagai objek fidusia. Hak desain industri, hak perlindungan varietas tanaman (PVT), hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, hak merek dan indikasi geografis. Beberapa jenis HKI selain Hak Cipta dan Hak Paten tidak disebutkan secara tegas bahwa hak tersebut dapat dijadikan sebagai objek fidusia, namun hak-hak tersebut dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan adanya suatu nilai ekonomi tersebut maka objek HKI layak dijadikan sebagai harta pailit.

Benda dapat dijadikan sebagai harta pailit selama memiliki harga/nilai jual atau dapat diperjualbelikan. Harta yang di bawah penguasaan oleh Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP), apabila dirasa memiliki suatu nilai jual maka harta tersebut dijual melalui pelelangan atau memiliki suatu nilai jual untuk dikembangkan maka objek tersebut akan diupayakan agar dapat terus menghasilkan dan menambah keuntungan harta pailit demi menyelesaikan utang debitor. Kurator berkewajiban untuk menyelesaikan utang debitor kepada kreditor. Debitor yang memiliki suatu harta bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai komersil maka harta tersebut akan dikelola guna membereskan utang kepada kreditor.

Harta pailit adalah harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan, bagaimanapun harta pailit dapat berupa benda, berupa barang atau hak. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta pailit, di bawah pengawasan Hakim Pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi ataupun peninjauan kembali. Melalui penafsiran sistematis yang dibangun HKI sebagai suatu harta pailit untuk melunasi utang debitor.

Penafsiran-penafsiran yang dapat diterapkan untuk menjadikan objek HKI sebagai harta pailit sebenarnya merupakan suatu kebutuhan akan proses kepailitan di Indonesia, karena saat ini Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak dapat mengakomodir laju perkembangan sosiologis di masyarakat, terutama pada sektor ekonomi. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang secara pesat menghasilkan berbagai macam temuan, ciptaan atau inovasi-inovasi yang mana hal tersebut memiliki nilai ekonomi serta dapat digunakan sebagai harta pailit.

Hukum Kepailitan adalah salah satu bidang hukum yang terkait dengan bidang hukum apapun, termasuk di dalamnya hukum perdata dan hukum hak kekayaan intelektual. Masalah kebendaaan misalnya, diatur menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 499 KUH Perdata, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Definisi yang termaktub dalam Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda dalam arti nyata/

materil, sedangkan ada lagi jenis benda lainnya yaitu benda tidak nyata/immaterial/tidak terlihat, yang biasanya berwujud hak. Hal ini sesuai dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud yang biasanya merupakan jenis hak, salah satunya adalah hak kekayaan intelektual.

Merek merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah perusahaan karena merek akan memberikan identitas terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan oleh perusahaan. Hak merek dinyatakan sebagai hak kebendaan karena merupakan hak milik dari pemilik merek serta dapat diperjualbelikan melalui perjanjian sehingga dianggap memiliki nilai ekonomis. Hak merek diklasifikasikan sebagai hak kebendaan yang bergerak tapi tidak berwujud, dikatakan bergerak karena hak merek dapat berpindah penguasaannya baik melalui perjanjian, pewarisan, hibah, wakaf, atau sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-undang serta hak merek tidak memiliki wujud karena tidak dapat dilihat secara nyata, namun manfaatnya dapat dirasakan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun sehingga setiap orang harus menghormati hak tersebut, dan hak kebendaan ini bersifat absolut (mutlak).

Dalam praktiknya, proses kepailitan tidak hanya mempengaruhi aset fisik debitor, seperti *real estate* atau barang bergerak, tetapi juga mencakup semua kekayaan debitor yang bersifat tidak berwujud, termasuk hak kekayaan intelektual. Kekayaan tidak berwujud ini meliputi berbagai jenis hak kekayaan

intelektual, termasuk hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, serta berbagai hak eksklusif lainnya yang bisa dimiliki dan dipindahtangankan. Merek merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan sering dijadikan objek penting dalam kesepakatan bisnis. Hak merek dapat menjadi bagian dari harta pailit jika terdaftar atas nama debitor, sehingga harus dikelola oleh kurator selama proses penyelesaian. Dalam situasi ini, kepailitan memiliki dampak hukum yang kompleks, terutama jika hak atas merek tersebut telah dialihkan sebagian penggunaannya melalui kontrak lisensi kepada pihak ketiga sebelum debitor dinyatakan pailit.⁹⁴

Hak atas merek merupakan salah satu jenis benda, dan menurut Apeldoorn sebagaimana dikutip P.N.H. Simanjuntak, dikatakan bahwa benda dalam arti yuridis adalah sesuatu yang merupakan obyek hukum,⁹⁵ sedangkan dalam perspektif hukum perdata (sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata), benda diartikan sebagai tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik, yang terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud, barang bergerak dan tidak bergerak, serta barang yang dipakai habis dan tidak dapat dihabiskan. Istilah barang tidak berwujud (seperti hak cipta, hak paten, hak atas merek, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya) tidak diatur atau dijelaskan secara khusus dalam KUH Perdata, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersendiri yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual,

⁹⁴ Shevanna Putri Cantiga1 dan Ema Nurkhaerani. 2025. "Implikasi Kepailitan terhadap Keberlakuan Lisensi Merek dan Kedudukan Hukum Penerima Lisensi Menurut Undang-undang Kepailitan". *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*. Volume 2 Nomor 2, hlm. 106.

⁹⁵ P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, hlm. 176.

antara lain UU No. 20 Tahun 2016, yang secara khusus mengatur masalah hak atas merek dan hak atas indikasi geografis, dan walaupun KUH Perdata tidak mengatur mengenai hak atas kekayaan intelektual, tetapi sesuai konsep hukum perdata, maka hak atas kekayaan intelektual termasuk kategori benda, sehingga selain tunduk pada Undang-undang mengenai atas kekayaan intelektual, juga tunduk pada Buku II KUH Perdata, khususnya mengenai hukum benda.

Hak atas kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis, oleh sebab itu hak atas kekayaan intelektual (seperti hak atas merek) merupakan hak kebendaan dan dipandang sebagai sebuah aset dalam perusahaan, dan apabila dipandang sebagai aset (harta kekayaan) dalam sebuah perusahaan, maka hak atas kekayaan intelektual termasuk aset (barang) yang tidak berwujud (*intangible assets*), seperti merek, design, dan lain-lainnya, selain aset yang berwujud (*tangible assets*), seperti gedung, tanah, dan lain-lainnya.

Hak atas merek yang termasuk dalam jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*), dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum *anglo saxon (common law system)*, dan merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi. Hak ini dianggap sebagai aset yang bernilai, karena merupakan karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dihasilkan melalui pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya besar. Manfaat yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat pada hak atas merek, memunculkan konsep properti terhadap karya intelektual tersebut, dan bagi dunia usaha dapat disebut sebagai aset (harta) perusahaan.

Terdapat 2 (dua) jenis hak yang melekat pada hak atas merek, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini melekat pada merek atas suatu kreatifitas yang merupakan hak milik individual dan patut diberikan sebuah perlindungan hukum. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan HKI itu sendiri atau karena penggunaan dari pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada pemegang hak atas merek, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun itu. Hak atas merek diberikan pada pemegang hak atas merek yang beritikad baik, pemakaiannya meliputi pula barang ataupun jasa. Pengertian Hak Atas Merek diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek dipandang dari segi kedudukannya sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual. Merek berdampingan dengan HKI yang lainnya, yakni hak cipta, paten, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan indikasi geografis. Merek (*trademark*) sebagai HKI pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.

Merek sebagai salah satu jenis benda, terkait dalam proses kepailitan, merupakan salah satu jenis benda yang dapat dipergunakan sebagai bagian dari asset dalam proses pembayaran hutang-hutang debitor kepada kreditor. *Intangible Asset* adalah bagian dari harta pailit. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa: Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi

tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kata “segala” atau “seluruh” kebendaan debitor artinya tanpa terkecuali merupakan tanggungan untuk segala perikatan yang dibuat oleh debitor tersebut. Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Pasal 1132 KUH Perdata mengatur bahwa hasil penjualan barang-barang milik debitor (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131) dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Untuk menentukan alasan yang sah didahulukan merujuk pada Pasal 1133 KUH Perdata yang mengatur bahwa hak untuk didahulukan di antara para kreditor bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek.

Suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada pemegang hak atas merek, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun itu. Hak atas merek diberikan pada pemegang hak atas merek yang beritikad baik, pemakaiannya meliputi pula barang ataupun jasa. Pengertian Hak Atas Merek diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek dipandang dari segi kedudukannya sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual. Merek berdampingan dengan HKI yang lainnya, yakni hak cipta, paten, rahasia dagang, desain industri, desain tata

letak sirkuit terpadu dan indikasi geografis. Merek (*trademark*) sebagai hakipada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.

Berdasarkan uraian di atas, hak atas merek dapat dikatakan sebagai suatu hak kebendaan, sesuai dengan pengertian hak atas merek menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maksud dari hak eksklusif atas merek berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang dan/atau jasa tertentu. Hak atas merek diberikan kepada pemegang hak atas merek yang beritikad baik serta diberikan pengakuannya oleh Negara apabila merek tersebut telah dilakukan pendaftaran atas mereknya. Bagi pemegang hak atas merek yang telah mendaftarkan mereknya, patutlah ia memiliki kepastian hukum bahwa ia yang berhak atas merek tersebut.

Merek tidak hanya sebagai identitas suatu produk barang dan/atau jasa melainkan berperan pula dalam menunjukkan reputasi dari produsen dan/atau suatu produk barang dan/atau jasa. Semakin tinggi reputasi suatu barang dan/atau jasa, semakin dikenal pula merek tersebut di masyarakat luas. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat 3 (tiga) jenis merek, yakni merek dagang, merek jasa dan merek kolektif.

Hak atas merek termasuk dalam kategori aset tidak berwujud. Untuk mengetahui nilai hak atas merek yang dimiliki perseroan terbatas yang dinyatakan pailit, dapat ditelusuri melalui laporan keuangan debitor pailit. Dalam kolom laporan keuangan, hak atas merek merupakan salah satu jenis aset tidak berwujud (*intangible asset*). *Intangible asset* adalah aset *non-monetary* atau aset yang

nilainya tidak dapat dipastikan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan nilai pasar, yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik dan memberikan hak dan manfaat ekonomi kepada pemilik aset. Merek merupakan aset tak berwujud terkait dengan pemasaran (*marketing related intangible assets*) yakni yang digunakan pada pemasaran atau promosi produk ataupun jasa.

Penilaian atas merek yang merupakan suatu aset tidak berwujud biasanya menggunakan nilai pasar sebagai dasar penilaian dengan menerapkan Standar Penilaian Indonesia 101.⁹⁶ Hal ini dilakukan agar penilaian aset tidak berwujud dilaksanakan oleh para Penilai dengan lebih konsisten dan lebih berkualitas sehingga bermanfaat bagi pengguna jasa penilai. Penilaian atas aset tidak berwujud berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 320.⁹⁷

Hak merek sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek memberikan hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan hak tersebut. Hak eksklusif yang terdapat dalam hak merek meliputi jangkauannya sebagai berikut:

1. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*), artinya dalam hal ini negara memberi hak tersendiri kepada pemilik merek, dimana hak terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan dan intervensi pihak yang lain

⁹⁶ Standar Penilaian Indonesia (SPI) 101 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Ini adalah regulasi penting yang menjadi dasar praktik penilaian profesional di Indonesia, khususnya bagi para Penilai Publik yang telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan.

⁹⁷ Standar Penilaian Indonesia (SPI) 320 adalah bagian dari SPI edisi revisi yang disusun oleh Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) di bawah MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia). SPI 320 secara khusus membahas penilaian atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti merek dagang, paten, hak cipta, dan lainnya.

2. Mewujudkan hak monopolistis (*monopoly right*), artinya dengan hak monopoli berarti melarang siapapun untuk meniru, memakai dan mempergunakan mereknya dalam perdagangan barang atau jasa tanpa izin pemilik merek.
3. Memberi hak paling unggul (*superior right*), artinya dengan memegang hak merek maka akan mengungguli merek orang lain untuk dilindungi.

Terkait dengan hak merek ini, maka dalam perkara kepailitan pada dasarnya dimaksudkan untuk membagi hasil penjualan semua harta kekayaan debitor (pailit) secara seimbang kepada semua kreditor, sehingga lembaga kepailitan hanya ada jika debitor memiliki lebih dari seorang kreditor. Keberadaan lebih dari seorang kreditor ini dikenal dengan prinsip *concursum creditorum*.⁹⁸ Berdasarkan prinsip ini, maka dalam perkara kepailitan diharapkan ada mekanisme hukum yang jelas dan dapat menjamin kepentingan hukum para kreditor, khususnya terkait cara dan hak kreditor untuk memperoleh kembali pembayaran piutang dari debitor yang dinyatakan pailit, misalnya melalui pengalihan hak merek yang termasuk dalam *boedel* pailit.

Hak merek yang telah terdaftar dapat dikategorikan sebagai *boedel* pailit, atau bagian dari harta yang disita dalam proses kepailitan, karena merek termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan, sehingga dianggap sebagai benda tidak berwujud (*intangible asset*), dan agar hak merek dapat dijadikan *boedel* pailit, maka minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁹⁸ Sriti Hesti Astiti. *Op. Cit.*, hlm. 64.

1. Merek harus terdaftar secara resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
2. Merek harus memiliki nilai ekonomi, yang dapat dinilai oleh *appraisal* atau penilai independent

Sebagai dasar hukum agar hak merek (terdaftar) dapat menjadi *boedel* pailit adalah ketentuan yang terdapat dalam:

1. Pasal 499 KUH Perdata, yang menentukan bahwa benda mencakup barang berwujud dan tidak berwujud, termasuk hak yang dapat dimiliki;
2. Pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan bahwa segala kekayaan debitor baik sudah ada maupun akan ada menjadi jaminan bagi pelunasan perikatan-perikatannya
3. Pasal 1 ayat (5) UU No. 20 Tahun 2016, yang menentukan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar; dan
4. Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, yang menentukan bahwa bahwa harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor saat putusan pailit dijatuhkan dan yang diperoleh selama proses kepailitan.

BAB III

PROSEDUR PENGALIHAN HAK MEREK TERDAFTAR DALAM PELAKSANAAN *HOMOLOGASI* GUNA MELINDUNGI KEPENTINGAN EKONOMIS DEBITOR DAN KREDITOR AKIBAT DEBITOR PAILIT

A. Prosedur Pengalihan Hak Merek Terdaftar

Peralihan hak adalah proses penyerahan hak milik dari satu individu kepada individu lainnya melalui jual beli, barter, atau metode lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Subjek hukum yang berhak mengalihkan dan menerima hak tersebut adalah individu, entitas hukum, atau bahkan negara.⁹⁹ Terkait dengan pengalihan hak kekayaan intelektual, maka ada beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang perlu dipedomani, yaitu Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, begitu pula dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa suatu hak dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena sebab alasan pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

⁹⁹ Maria Yohesti Putri1 dan Budi Santoso. 2023. "Fungsi dan Peran Notaris pada Peralihan Hak Atas Merek Melalui Perjanjian Jual-Beli." *Al-Manhaj: Jurnnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Volume 5 Nomor 2, hlm. 1586.

Pengalihan hak merek terdaftar dapat dikatakan merupakan pemindahan hak atas suatu merek dari satu pihak kepada pihak lain. Ketentuan mengenai hal ini diatur secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta didukung dengan aturan turunannya. Pengalihan hak merek penting karena memberikan kepastian hukum bagi pemilik baru dan perlindungan bagi pihak ketiga, dan umumnya pengalihan hak merek dilakukan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian dan merger, akuisisi, atau pembubaran badan hukum, tetapi berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 ditentukan bahwa peralihan hak merek dapat dilakukan dengan 5 (lima) cara, yaitu: pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, dan alasan-alasan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perUndang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, diatur mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek. Ditentukan bahwa pemilik merek atau kuasanya dapat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar pemilik merek atau kuasanya kepada Menteri melalui media elektronik ataupun non-elektronik. Dalam mengajukan permohonan pencatatan peralihan hak atas merek, maka dokumen yang diperlukan dan harus dilampirkan adalah bukti pengalihan hak merek. Selain dokumen tersebut, pemohon juga harus melampirkan dokumen pelengkap, antara lain:

1. Fotocopy sertifikat merek, kutipan resmi merek terdaftar atau bukti permohonan;

2. Salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak peralihan merupakan badan hukum;
3. Fotocopy identitas pemohon;
4. Surat kuasa, jika diajukan melalui perantara kuasa; dan
5. Bukti pembayaran biaya permohonan.

Pemilik merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar dengan kesamaan pada inti atau secara keseluruhan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dapat dilakukan jika semua merek tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Pengajuan pencatatan pengalihan Hak atas Merek secara daring dilakukan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam mengajukan permohonan, pemohon diwajibkan mengisi formulir secara elektronik, dan selain itu, pemohon juga harus mengunggah dokumen pelengkap yang telah disebutkan di atas. Permohonan pendaftaran peralihan hak atas merek dilakukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara nonelektronik. Dalam mengajukan permohonan, pemohon atau wakilnya wajib melengkapi formulir yang formatnya telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan.

Pengalihan hak merek terdaftar dapat terjadi melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah perjanjian perdamaian yang disahkan oleh pengadilan atau disebut dengan istilah *homologasi*. *Homologasi* merupakan bentuk pengesahan perjanjian oleh hakim, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan. Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, pengalihan hak merek melalui *homologasi* memerlukan pemenuhan

syarat substantif dan prosedural sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengalihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian perdamaian merupakan mekanisme yang diakui dalam hukum Indonesia, khususnya dalam situasi restrukturisasi utang melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perjanjian perdamaian tersebut, setelah memperoleh pengesahan (*homologasi*) oleh pengadilan, memperoleh kekuatan hukum dan mengikat para pihak terkait, termasuk mengenai pengalihan hak kekayaan intelektual seperti merek terdaftar.

Pengalihan hak merek yang terjadi akibat adanya perkara kepailitan, karena hak merek tersebut merupakan bagian dari *boedel* pailit. Pengalihan hak merek ini melalui proses perdamaian, dan perjanjian perdamaian diteruskan dengan pengesahan perdamaian atau *homologasi*, dan melalui *homologasi* ini akan memungkinkan terjadinya pengalihan hak atas merek dari debitor kepada kreditor atau pihak ketiga yang disepakati dalam perdamaian tersebut, sebagai bagian dari restrukturisasi kewajiban debitor kepada para pihak terkait. *Homologasi* tidak hanya merupakan bentuk keabsahan formal, tetapi turut menjadi landasan hukum berlakunya pengalihan tersebut di hadapan hukum.

Dalam perspektif hukum perdata, maka perdamaian ini merupakan suatu perjanjian yang ketentuan terdapat dalam Pasal 1851 KUH Perdata, bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian, bukan hanya kesepakatan lisan. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah untuk mengakhiri sengketa yang sudah ada atau mencegah munculnya sengketa di masa

depan. Perjanjian perdamaian ini dibuat secara tertulis yang, sering disebut sebagai akta perdamaian atau akta *van dading*. Suatu perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat-syarat formal dalam putusan perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Syarat-syarat tersebut yaitu: (1) persetujuan perdamaian mengakhiri perkara; (2) persetujuan berbentuk tertulis; (3) pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang yang cakap menurut hukum, dan (4) seluruh pihak yang terlibat dalam perkara, ikut dalam persetujuan.

Terkait dengan perjanjian perdamaian karena pengalihan hak merek, maka tujuan dari rencana perdamaian akibat kepailitan adalah memberikan kesempatan bagi debitor untuk mengajukan penjadwalan utang-utangnya kembali terhadap sebagian atau seluruh kreditornya. Dengan demikian, tercipta suatu keadaan hukum baru atas utang debitor, seperti pelonggaran jangka waktu pelunasan, bunga, metode pembayaran, dan lain-lain. Rencana perdamaian tersebut kemudian wajib disahkan oleh pengadilan beserta alasan-alasannya dalam sidang.¹⁰⁰

Bentuk pengalihan hak merek berdasarkan perjanjian perdamaian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengalihan secara sukarela (*voluntar*) dan pengalihan sebagai kompensasi. Pengalihan sukarela terjadi ketika para pihak sepakat untuk memindahkan kepemilikan merek sebagai bagian dari penyelesaian sengketa, sedangkan pengalihan sebagai kompensasi biasanya dilakukan sebagai bentuk ganti rugi atau penyelesaian klaim tertentu. Kedua bentuk ini harus dirumuskan secara jelas dalam akta *homologasi*, mencakup identitas merek,

¹⁰⁰ Hukum Online. “Bolehkah Mengubah Perjanjian Perdamaian Setelah *Homologasi*?”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-mengubah-perjanjian-perdamaian-setelah-homologasi-lt64abbd3357733/>, diakses tanggal 1 Juli 2025, Pukul 21.00 WIB.

nomor pendaftaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Tanpa klausul yang eksplisit, pengalihan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Prosedur pengalihan hak merek melalui mekanisme *homologasi* merupakan bagian integral dari sistem hukum kepailitan yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak kekayaan intelektual dalam konteks restrukturisasi utang. Dalam proses ini, kepentingan kreditor dan debitor diselaraskan melalui suatu kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Salah satu muatan penting dalam perjanjian tersebut adalah pengalihan hak atas merek dagang yang dimiliki oleh debitor pailit, yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan usaha dan pelunasan kewajiban secara proporsional. Aspek yang perlu diperhatikan bahwa rencana perdamaian yang diajukan perlu disusun oleh debitor dengan cara yang tepat, sehingga para kreditor mau menyetujui rencana perdamaian tersebut, dan lazimnya rencana perdamaian yang dianggap memenuhi syarat dan bermanfaat bagi para kreditor yang akan diterima oleh para kreditor.

Rencana perdamaian yang telah diterima tidak dapat segera dilaksanakan, karena masih ada langkah-langkah lain yang harus dilalui, yaitu mendapatkan pengesahan (*homologasi*) terhadap perdamaian itu dari pengadilan niaga yang berwenang. Rencana perdamaian yang telah disetujui (*homologasi*) memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam rencana perdamaian tersebut. Dalam rencana perdamaian itu, debitor bertanggungjawab menyelesaikan utang, sementara para kreditornya diharapkan untuk melepaskan semua tuntutan dan mendiskusikan kepentingan masing-masing agar tercapai kesepakatan. Akibatnya rencana perdamaian yang telah disetujui

oleh debitor dan kreditornya, tetapi ternyata debitor melanggar kesepakatan, maka debitor akan secara otomatis dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Tahap awal dari proses perdamaian tersebut dimulai dengan perundingan antar pihak yang mencakup debitor, kreditor, serta kurator sebagai pihak pengelola *boedel* pailit. Dalam tahap ini, para pihak menyusun perjanjian perdamaian yang secara eksplisit memuat klausul mengenai pengalihan hak merek. Isi perjanjian tersebut harus mencerminkan kehendak bersama dan tunduk pada prinsip kehati-hatian hukum, termasuk mencantumkan batasan waktu, objek merek yang dialihkan, serta jaminan bahwa merek tersebut tidak sedang dalam sengketa atau dibebani hak pihak ketiga.

Setelah perjanjian dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengajukan dokumen tersebut kepada pengadilan niaga untuk memperoleh pengesahan atau *homologasi*. Pengesahan ini tidak bersifat administratif semata, melainkan merupakan penilaian yudisial atas keabsahan, kelayakan, dan kesesuaian isi perjanjian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim akan memastikan bahwa perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Dengan demikian, *homologasi* menjadi sarana legalisasi formal terhadap itikad baik para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur damai.

Pengesahan dari pengadilan memberikan perjanjian tersebut kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, ketentuan dalam perjanjian perdamaian, termasuk pengalihan hak merek, menjadi wajib dilaksanakan dan dapat dipaksakan kepada pihak-pihak

terkait. Hal ini menandai pergeseran status perjanjian dari sekadar kesepakatan privat menjadi norma hukum yang dapat diberlakukan secara publik melalui alat pemaksa negara.

Pengesahan melalui pengadilan bukan merupakan langkah akhir, dan untuk memperoleh pengakuan hukum yang sempurna, pengalihan hak merek harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendaftaran ini tidak bersifat deklaratif, melainkan konstitutif, artinya pengalihan baru memperoleh legitimasi hukum setelah tercatat dalam sistem administrasi negara. Dalam praktiknya, DJKI akan menilai kelengkapan dokumen, termasuk salinan putusan *homologasi* dan perjanjian perdamaian yang telah disahkan.

Perlu digarisbawahi bahwa pendaftaran ke DJKI bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan syarat mutlak untuk melindungi hak penerima pengalihan dari klaim pihak ketiga. Tanpa pencatatan, pihak ketiga tetap dapat berasumsi bahwa kepemilikan merek masih berada pada debitor pailit. Oleh karena itu, kelalaian dalam melakukan pendaftaran dapat menimbulkan kerugian hukum yang serius dan mereduksi efektivitas perjanjian perdamaian.

Aspek konstitutif dari pendaftaran juga memiliki implikasi hukum dalam konteks penegakan hak atas merek. Pihak penerima pengalihan yang tidak tercatat di DJKI tidak dapat menuntut pelanggaran atau mengajukan gugatan atas dasar kepemilikan, karena secara hukum, hak tersebut belum diakui. Oleh karena itu, aspek administrasi ini berfungsi sebagai jembatan antara kesepakatan privat dan pengakuan publik yang menjadi dasar perlindungan hukum, baik bagi debitor maupun bagi kreditor.

Prosedur pengalihan hak merek melalui *homologasi* merupakan mekanisme yang kompleks namun sistematis, karena memadukan pendekatan privat (perjanjian), yudisial (pengesahan), dan administratif (pendaftaran), yang secara bersama-sama menciptakan kepastian hukum bagi para pihak, serta menjaga integritas sistem kekayaan intelektual nasional dalam konteks kepailitan. Kepastian hukum dari pengalihan yang didasarkan pada perjanjian perdamaian yang *dihomologasi*, ditegaskan oleh ketentuan bahwa setiap pengalihan hak atas merek wajib dicatatkan pada daftar umum merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Status merek yang telah dialihkan akan berakibat pada berpindahnya seluruh hak dan kewajiban sebelumnya kepada pihak penerima pengalihan. Praktik hukum juga menunjukkan bahwa walaupun perjanjian perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap pasca-*homologasi* dan mengikat para pihak, penerima hak tetap harus mengikuti prosedur administrasi yang telah ditentukan untuk memperoleh perlindungan hukum secara penuh atas hak merek tersebut di hadapan pihak ketiga.

Sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka prosedur administrasi terkait dengan *homologasi* tersebut tentunya hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak, dan hukum harus hadir untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu untuk diatur dan dilindungi,

sehingga kehadiran negara diperlukan untuk mampu menjamin perlindungan hukum terhadap setiap hak para pihak melalui proses pengesahan (*homologasi*) perjanjian perdamaian pengalihan hak merek, bahkan pengesahan dan pendaftaran pengalihan hak merek ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Proses pengalihan hak merek dalam pelaksanaan *homologasi* akibat debitor pailit melibatkan peran aktif dari kurator, debitor, dan notaris, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kurator memegang peran sentral sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola, mengamankan, dan mengoptimalkan seluruh aset debitor, termasuk hak atas kekayaan intelektual seperti merek terdaftar. Tugas utama kurator tidak terbatas pada inventarisasi aset semata, melainkan juga mencakup penilaian atas nilai ekonomis dari merek tersebut. Penilaian ini penting untuk menentukan posisi merek dalam struktur aset pailit dan memastikan bahwa aset tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin guna memenuhi kewajiban debitor terhadap para kreditor.

Kurator juga bertanggungjawab dalam menyusun rencana strategis terkait pengalihan hak atas merek. Rencana ini harus dirumuskan secara sistematis dan dituangkan ke dalam perjanjian perdamaian yang nantinya diajukan untuk memperoleh pengesahan atau *homologasi* dari pengadilan. Dalam penyusunan

rencana tersebut, kurator harus mempertimbangkan aspek hukum, nilai komersial, serta potensi manfaat bagi para kreditor, agar proses pengalihan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga menguntungkan secara finansial. Hal ini sesuai dengan teori pendekatan ekonomi dalam hukum yang menekankan bahwa dari aspek normatif, teori ini mendorong para pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan publik, serta para hakim agar dalam membuat pengaturan hukum dan putusan-putusan pengadilan semestinya memperhatikan prinsip efisiensi.

Setelah perjanjian perdamaian memperoleh putusan *homologasi*, kurator memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pengalihan hak merek kepada pihak penerima baru. Dalam tahap ini, kurator berperan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan mendapatkan legitimasi dari pengadilan. Tindakan kurator mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola harta pailit, di mana setiap langkah pengalihan aset harus dilakukan secara transparan, tertib administratif, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan kreditor.

Walaupun debitor dinyatakan pailit dan kehilangan kendali atas seluruh harta kekayaannya, termasuk hak atas merek dagang, ia tetap memiliki peran hukum yang penting dalam proses penyelesaian kepailitan. Salah satu bentuk partisipasi debitor adalah keterlibatannya dalam penyusunan perjanjian perdamaian (*composition plan*), yang mencakup rencana pengalihan hak atas merek. Keterlibatan ini merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana debitor tidak serta-merta dikesampingkan dari proses hukum yang menyangkut nasib usahanya.

Tanggung jawab debitor dalam proses ini meliputi dua aspek utama. Pertama, debitor wajib memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada kurator mengenai status merek terdaftar yang dimilikinya, termasuk data administratif, kondisi hukum, dan nilai komersial dari merek tersebut. Kedua, dalam tahap penyusunan perjanjian perdamaian, debitor memiliki hak untuk menyampaikan persetujuan ataupun keberatan terhadap klausul pengalihan hak merek yang dirancang kurator. Meskipun tidak memiliki kewenangan mutlak, pendapat debitor tetap menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kelayakan dan kelangsungan rencana tersebut.

Peran serta debitor dalam proses kepailitan merupakan elemen krusial untuk menjaga asas keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor. Meskipun kewenangan debitor terbatas setelah putusan pailit dijatuhkan, hak partisipatif yang tetap dimilikinya mencerminkan perlindungan hukum terhadap posisi subjek hukum yang sedang mengalami kesulitan finansial. Dengan demikian, sistem hukum kepailitan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memberikan ruang untuk penyelesaian damai yang melibatkan partisipasi aktif dari pihak debitor demi mencapai solusi yang adil dan proporsional.

Notaris memegang sebagai pejabat umum peranan strategis dalam pengalihan hak merek pasca putusan *homologasi*, yang bertanggungjawab memastikan seluruh dokumen dan perjanjian yang disusun oleh para pihak telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan notaris bukan sekadar formalitas administratif, melainkan menjadi jaminan bahwa setiap tahapan pengalihan dilakukan secara sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

secara hukum. Dengan kata lain, keterlibatan notaris dalam proses ini merupakan bagian integral dari perlindungan hukum terhadap para pihak, khususnya kreditor dan penerima hak, dan peran notaris sebagai pihak independen pembuatan akta pengalihan hak merek terdaftar pada pelaksanaan *homologasi* merupakan konsekuensi jabatannya seperti yang diatur dalam UUJN.

Tugas utama notaris dalam konteks kepailitan dan pengesahan perdamaian meliputi dua aspek penting. Pertama, notaris berwenang untuk menyusun akta otentik pengalihan hak, yang mencerminkan kesepakatan antara kurator dan pihak penerima merek. Akta ini menjadi bukti hukum yang kuat dan sah, serta memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Kedua, notaris juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap legalitas seluruh dokumen pendukung, termasuk penetapan *homologasi* oleh pengadilan. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa proses pengalihan tidak cacat hukum dan tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan sengketa di masa mendatang.

Akta notaris yang dibuat dalam rangka pengalihan hak merek setelah adanya *homologasi* berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan kredibel, sehingga mampu meminimalkan potensi konflik hukum di kemudian hari. Pandangan ini menegaskan bahwa notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat kesepakatan, melainkan juga sebagai pihak yang menjamin validitas dan kepastian dokumen hukum. Dengan demikian, peran notaris dalam pengesahan perdamaian melalui akta otentik menjadi sangat penting untuk menjaga integritas proses kepailitan, menjamin keabsahan pengalihan hak, serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

B. Syarat Sah *Homologasi* Akibat Debitor Pailit

Tidak semua rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor berujung pada keberhasilan. Dalam praktiknya, pengadilan memiliki kewenangan untuk menolak atau membatalkan permohonan *homologasi*, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap syarat-syarat hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terdapat tiga kondisi krusial yang dapat menyebabkan perjanjian perdamaian batal demi hukum. Pertama, apabila nilai aset debitor yang sebenarnya jauh melebihi nilai yang dijanjikan dalam perjanjian perdamaian, sehingga pengadilan menilai rencana tersebut tidak mencerminkan upaya penyelesaian yang adil. Kedua, apabila penawaran yang diajukan tidak memberikan jaminan kepastian bagi kreditor dalam pelaksanaan perdamaian. Ketiga, apabila ditemukan adanya unsur tipu daya, penipuan, atau tindakan curang dalam proses penyusunan dan pengajuan rencana perdamaian.

Kehati-hatian pengadilan dalam menilai rencana perdamaian tidak hanya didasarkan pada aspek substansi dan niat baik debitor, tetapi juga pada dukungan yang diberikan oleh kreditor. Dalam hal ini, Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menetapkan syarat kuantitatif dan kualitatif yang harus dipenuhi agar suatu perdamaian dapat disahkan. Rencana tersebut harus memperoleh persetujuan dari lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat, yang mewakili paling sedikit dua pertiga dari seluruh nilai tagihan yang diakui atau sementara diakui.

Selain persetujuan dari kreditor konkuren, dibutuhkan pula persetujuan dari kreditor separatis, yaitu kreditor yang memiliki jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan lainnya. Mereka harus menyetujui rencana perdamaian dengan komposisi suara yang sama, yakni lebih dari separuh jumlah kreditor yang hadir dan mewakili sedikitnya dua pertiga dari jumlah tagihan. Syarat ini menunjukkan bahwa kesepakatan damai bukan hanya bentuk formalitas, tetapi mencerminkan persetujuan mayoritas kreditor berdasarkan bobot tagihan yang dimiliki.

Kegagalan dalam memperoleh *homologasi* atas rencana perdamaian memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi debitor. Penolakan dari pengadilan niaga berarti bahwa tidak ada lagi peluang bagi debitor untuk menyelesaikan utang-utangnya secara sukarela melalui mekanisme damai. Akibatnya, debitor akan langsung dinyatakan dalam keadaan pailit dan seluruh asetnya akan masuk dalam *boedel* pailit yang dikelola oleh kurator untuk kepentingan pelunasan utang secara kolektif.

Dinyatakannya debitor dalam keadaan pailit membawa implikasi lanjutan dalam aspek hukum, ekonomi, maupun sosial. Dari sisi hukum, status pailit memberikan dasar bagi dilakukannya likuidasi terhadap seluruh harta kekayaan debitor, termasuk hak atas kekayaan intelektual, aset tetap, dan piutang yang dimiliki. Proses likuidasi ini dilakukan melalui pelelangan atau penjualan aset untuk membayar kreditor sesuai dengan peringkat dan hak masing-masing.

Tak hanya itu, dinamika penerimaan atau penolakan perdamaian juga turut mempengaruhi kepentingan pemegang saham dan kinerja perusahaan secara

keseluruhan. Dalam konteks perusahaan yang berbadan hukum, keputusan pengadilan terhadap permohonan *homologasi* akan menentukan nasib kelangsungan usaha dan nilai ekuitas yang dimiliki pemegang saham. Apabila rencana perdamaian ditolak, maka kerugian akan ditanggung tidak hanya oleh debitor sebagai entitas hukum, tetapi juga oleh para investor dan mitra usaha yang bergantung pada eksistensi perusahaan.

Oleh karena itu, penyusunan rencana perdamaian harus dilakukan secara cermat, akuntabel, dan transparan, dengan melibatkan analisis yang komprehensif terhadap aset, kewajiban, serta kemampuan debitor untuk memenuhi kewajibannya pasca-perdamaian. Kegagalan memenuhi syarat formil maupun materiil tidak hanya menutup jalan damai, tetapi juga menyeret debitor ke dalam proses kepailitan yang lebih kompleks dan berdampak luas terhadap berbagai pihak yang terlibat.

Untuk memperoleh pengesahan perdamaian atau *homologasi* dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitor harus menempuh serangkaian langkah hukum yang telah diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengajukan rencana perdamaian bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU. Pengajuan ini dapat dilakukan sebelum dimulainya persidangan atau selama masa PKPU sementara, asalkan tidak melebihi batas waktu maksimal 270 hari sejak putusan penundaan sementara ditetapkan. Rentang waktu ini memberikan ruang bagi debitor untuk merancang usulan penyelesaian utang secara terstruktur dan meyakinkan kreditor.

Dalam aspek normatif, mekanisme persetujuan rencana perdamaian dalam dua rezim hukum, yakni kepailitan dan PKPU, diatur dalam pasal yang berbeda. Untuk perkara kepailitan, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 151 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Sementara dalam konteks PKPU, mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 280 *juncto* Pasal 281 ayat (1) UU yang sama. Kedua ketentuan tersebut menekankan bahwa *homologasi* hanya dapat diberikan apabila usulan perdamaian telah memenuhi syarat kuorum dan disetujui oleh mayoritas kreditor sesuai komposisi yang diatur secara proporsional dalam Undang-undang.

Apabila usulan perdamaian disetujui oleh kreditor sesuai dengan persyaratan tersebut, maka pengadilan wajib menerbitkan putusan *homologasi*. Putusan ini memberikan kekuatan hukum yang mengikat terhadap seluruh pihak, termasuk kreditor yang tidak hadir atau yang menolak. Sebaliknya, apabila mayoritas kreditor menolak usulan tersebut, maka pengadilan tidak memiliki alternatif lain selain menyatakan debitor dalam keadaan pailit. Dengan kata lain, keberhasilan atau kegagalan proses *homologasi* sepenuhnya bergantung pada kemauan dan persetujuan para kreditor.

Esensi dari mekanisme perdamaian sebenarnya terletak pada kesepakatan antar pihak. Kesepakatan tersebut dapat lahir baik melalui putusan pengadilan maupun secara privat di luar proses litigasi. Jika kesepakatan perdamaian ditetapkan melalui putusan pengadilan, maka sifatnya mengikat secara universal terhadap seluruh kreditor yang memiliki tagihan yang sah. Namun, jika kesepakatan tersebut dicapai secara sukarela di luar pengadilan, maka efek hukumnya hanya berlaku terhadap para pihak yang menandatangani perjanjian

tersebut. Oleh karena itu, kesepakatan yang difasilitasi melalui pengadilan memiliki jangkauan legalitas yang lebih luas.

Dalam mengajukan permohonan *homologasi*, debitor wajib melampirkan rencana pelunasan utang secara rinci. Rencana ini harus mencakup komponen-komponen penting seperti jadwal jatuh tempo, mekanisme pembayaran, sumber pelunasan, dan jaminan pelaksanaan. Penyusunan rencana ini menjadi indikator kredibilitas dan itikad baik debitor dalam menyelesaikan kewajiban finansialnya. Kegagalan menyusun rencana yang realistis dan komprehensif dapat menimbulkan keraguan di kalangan kreditor dan berujung pada penolakan usulan tersebut.

Waktu pengajuan rencana perdamaian juga memiliki implikasi strategis dalam proses PKPU. Idealnya, usulan perdamaian diajukan paling lambat delapan hari sebelum dilangsungkannya rapat pencocokan piutang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mempelajari isi rencana secara cermat dan membuka ruang negosiasi lanjutan. Selama pengadilan belum memberikan pengesahan, usulan perdamaian tersebut masih dapat direvisi sesuai dengan dinamika pembahasan di antara para pihak, sehingga fleksibilitas ini menjadi instrumen penting dalam mencapai solusi yang disepakati bersama.

C. Urgensi *Homologasi* dalam Perkara Kepailitan bagi Debitor dan Kreditor dalam Perspektif Kepentingan Ekonomis

Homologasi dalam perkara kepailitan berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian utang yang bersifat restruktural yang berkaitan dengan perlindungan

kepentingan ekonomi baik debitor maupun kreditor, sehingga dapat menghindari likuidasi total atas harta debitor. Berbeda dengan eksekusi konvensional yang berorientasi pada pembubaran aset, *homologasi* memungkinkan debitor untuk tetap mempertahankan operasional bisnisnya melalui perjanjian perdamaian yang disetujui oleh kreditor dan disahkan oleh pengadilan. Proses ini tidak hanya menguntungkan debitor tetapi juga kreditor, karena memungkinkan penyelesaian utang yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Homologasi dalam perkara kepailitan memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai alternatif penyelesaian utang yang bersifat restruktural. Tidak seperti proses likuidasi yang menitikberatkan pada penjualan dan pembagian aset debitor, *homologasi* bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor agar tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Mekanisme ini tidak hanya menjadi jalan tengah yang lebih manusiawi dalam penyelesaian sengketa utang piutang, tetapi juga mencerminkan pendekatan hukum yang berorientasi pada rehabilitasi ekonomi debitor dan optimalisasi hak-hak kreditor.

Keunggulan utama dari mekanisme *homologasi* adalah kemampuannya dalam memberikan solusi yang tidak destruktif terhadap usaha debitor. Dalam kondisi tertentu, usaha debitor masih memiliki potensi untuk pulih dan menghasilkan keuntungan, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan eksekusi konvensional yang cenderung merugikan semua pihak akibat likuidasi massal, *homologasi* memberikan harapan bagi pemulihan usaha debitor dan pemenuhan hak kreditor secara lebih berkelanjutan.

Bagi debitor, *homologasi* memberikan peluang untuk melanjutkan usaha meskipun berada dalam keadaan pailit. Melalui perjanjian perdamaian yang *dihomologasi*, debitor dapat mengatur ulang struktur pembayaran utang, memperpanjang jangka waktu pelunasan, atau bahkan mengalihkan aset tertentu seperti hak merek terdaftar tanpa harus kehilangan seluruh kekayaannya. Hal ini sejalan dengan prinsip *going concern* yang menekankan keberlanjutan usaha sebagai solusi optimal dalam penyelesaian kepailitan. Pendekatan ini mencerminkan paradigma modern hukum kepailitan yang tidak lagi berfokus pada penghancuran debitor, melainkan pada pemulihan ekonomi.

Kreditor juga memperoleh manfaat dari *homologasi* karena mekanisme ini meminimalkan risiko kerugian akibat likuidasi aset yang tidak terencana. Dalam banyak kasus, nilai likuidasi aset termasuk kekayaan intelektual seperti merek jauh lebih rendah dibandingkan nilai ekonomisnya jika dikelola secara berkelanjutan. Dengan *homologasi*, kreditor dapat menyepakati skema pembayaran yang lebih menguntungkan, seperti pembagian hasil penjualan atau royalti dari penggunaan merek terdaftar.

Homologasi menawarkan kelebihan tersendiri bagi kreditor karena memberikan peluang untuk mendapatkan pelunasan secara lebih realistis dan bertahap. Proses ini menciptakan ruang negosiasi yang memungkinkan kreditor berpartisipasi secara aktif dalam menentukan skema penyelesaian utang yang paling menguntungkan, dibandingkan harus bersaing dalam likuidasi aset yang nilainya bisa sangat rendah atau tidak cukup untuk membayar seluruh klaim, yang tujuannya tentu untuk melindungi para kreditor secara ekonomis.

Urgensi *homologasi* juga terlihat dari aspek kepastian hukum. Setelah memperoleh pengesahan pengadilan, perjanjian perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan tetap, sehingga mengurangi potensi sengketa di masa depan. Bagi debitor, hal ini berarti perlindungan dari tuntutan individual kreditor, sementara bagi kreditor, kepastian tersebut menjamin komitmen debitor untuk memenuhi kewajibannya. *Homologasi* berfungsi sebagai *final and binding agreement* yang mengikat semua pihak terkait.

Selain aspek ekonomis, *homologasi* juga memiliki dimensi yuridis yang penting. Ia menjadi bukti konkret bahwa hukum kepailitan tidak hanya berfungsi sebagai alat represif untuk membubarkan usaha yang gagal, tetapi juga sebagai instrumen korektif yang memberikan peluang perbaikan. Melalui pengawasan pengadilan, rencana perdamaian yang disahkan melalui *homologasi* mendapatkan legitimasi hukum yang sah, serta jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, karena kepastian hukum merupakan nilai dasar mutlak yang harus ada dalam hukum.

Peran pengadilan dalam proses *homologasi* sangat vital, karena tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengesahkan perjanjian, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif dan formil. Pengadilan harus memastikan bahwa rencana perdamaian tidak memuat unsur penipuan, ketidakadilan, atau pelanggaran terhadap hak kreditor lainnya. Dengan demikian, *homologasi* tidak dapat dianggap sebagai sekadar formalitas administratif, melainkan sebagai hasil dari proses penilaian yang cermat terhadap kelayakan dan keabsahan perjanjian perdamaian.

Lebih lanjut, keberadaan mekanisme *homologasi* juga memberikan dampak positif bagi iklim usaha secara umum. Ia menciptakan kepastian hukum dan rasa aman bagi pelaku usaha bahwa kegagalan usaha bukanlah akhir dari segalanya. Selama terdapat itikad baik dan komitmen untuk menyelesaikan kewajiban, hukum masih memberikan ruang bagi restrukturisasi dan pemulihan. Hal ini secara tidak langsung juga memperkuat kepercayaan investor dan kreditor terhadap sistem hukum dan dunia usaha nasional.

Homologasi tidak hanya menjadi instrumen penyelamat bagi debitor, tetapi juga solusi strategis bagi kreditor dalam mencapai optimalisasi pembayaran utang. Melalui pendekatan ini, kedua pihak dapat terhindar dari dampak negatif likuidasi total, sekaligus menciptakan *win-win solution* yang berlandaskan prinsip keadilan dan efisiensi ekonomi, karena berdasarkan pendapat Richard A. Posner yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dari aspek deskriptif, teori ini berusaha mengidentifikasi adanya logika-logika ekonomi dan pengaruh-pengaruh ekonomi dari doktrin dan institusi-institusi hukum, serta alasan-alasan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan hukum.

Keunggulan utama *homologasi* sebagai forum penyelesaian sengketa kepailitan yaitu tercapainya perlakuan yang berimbang terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk debitor, kreditor, dan pihak ketiga terkait. Prinsip keadilan dalam pengelolaan aset pailit menutup peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang baik oleh kreditor terhadap debitor, maupun sebaliknya, dengan cara penetapan pengadilan sebagai penjaga aturan main dan pengendali distribusi aset. Pengawasan pengadilan dalam *homologasi*

menumbuhkan rasa kepercayaan serta menjamin transparansi eksekusi perjanjian perdamaian.

Aset merek terdaftar memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya kesepakatan perdamaian melalui *homologasi* perkara kepailitan. Karakteristik merek sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*) dengan nilai ekonomi jangka panjang menjadikannya instrumen krusial untuk menciptakan win-win solution antara debitor dan kreditor. Nilai merek yang melekat pada reputasi usaha (*goodwill*) dan pangsa pasar (*market share*) memungkinkannya berfungsi sebagai alat tukar yang fleksibel dalam restrukturisasi utang.

Dalam perjanjian perdamaian, merek dapat dialihkan sebagai bentuk kompensasi kepada kreditor, baik secara penuh (*full assignment*) maupun parsial (*licensing*). Pengalihan ini menghindari likuidasi paksa yang berpotensi menurunkan nilai ekonomi merek akibat jual rugi (*fire sale*). Merek dengan ekuitas tinggi dapat menjadi *bargaining chip* utama dalam negosiasi, terutama jika kreditor memiliki kapabilitas untuk mengembangkan potensi komersial merek tersebut.

Skema royalti berbasis penggunaan merek menjadi alternatif inovatif dalam perjanjian perdamaian. Debitor tetap mempertahankan kepemilikan merek, sementara kreditor memperoleh persentase pendapatan dari eksploitasi merek selama periode tertentu. Model ini memastikan aliran kas bagi kreditor tanpa mengganggu operasional debitor. Skema royalti meningkatkan recovery rate lebih tinggi dibandingkan likuidasi karena memanfaatkan nilai asas kelangsungan usaha.

Bagi debitor, pemanfaatan aset merek mempertahankan kontinuitas usaha dan identitas bisnis. Bagi kreditor, penerimaan kompensasi berbasis merek yang nilainya cenderung apresiatif menjadi investasi jangka panjang lebih menguntungkan dibandingkan penerimaan tunai hasil likuidasi. Dengan demikian, aset merek tidak hanya menjadi alat penyelesaian utang, tetapi juga jembatan pemulihan ekonomi bagi kedua belah pihak.

Homologasi bukan sekadar instrumen penyelesaian utang dalam hukum kepailitan, melainkan juga mencerminkan semangat rehabilitasi ekonomi, perlindungan hukum yang adil, serta efisiensi dalam manajemen konflik utang piutang. Melalui pendekatan ini, hukum kepailitan mampu bertransformasi dari instrumen penghukuman menjadi sarana pemulihan yang berkeadilan dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi, yang sesuai dengan teori pendekatan ekonomi dalam hukum, bahwa defenisi efisiensi sebagai kondisi sumber daya dialokasikan yang nilainya dimaksimalkan dan dalam analisis ekonomi, efisiensi difokuskan kepada kriteria etis dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan sosial (*social decision making*) yang menyangkut pengaturan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan ekonomi dalam hukum berusaha menganalisis apakah suatu aturan hukum atau kebijakan ekonomi telah mencapai efisiensi, yaitu memaksimalkan manfaat (kesejahteraan) bagi masyarakat (yang dalam hal ini adalah kreditor dan debitor) tanpa mengorbankan nilai-nilai lain (seperti nilai kepastian hukum) secara tidak proporsional. Pendekatan ini berlandaskan pada dugaan bahwa orang dan pelaku ekonomi (kreditor dan debitor) bertindak secara

logis dengan memperhitungkan keuntungan dan risiko yang mungkin muncul dari tindakan yang dilakukan, karena dalam pengaruh globalisasi yang ditandai dengan integrasi ekonomi yang semakin kuat, hukum ekonomi menjadi fondasi utama dalam mengatur berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan. Pendekatan ekonomi dalam hukum, khususnya terkait *homologasi* perjanjian pengalihan hak merek, tentunya memberikan sudut pandang baru untuk melihat hukum bukan sekadar kumpulan aturan normatif, melainkan juga sebagai alat yang dapat dianalisis dari sudut efisiensi ekonomi.

BAB IV

KEPASTIAN HUKUM PENGALIHAN HAK MEREK TERDAFTAR MILIK DEBITOR DIKAITKAN DENGAN PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN *HOMOLOGASI* AKIBAT DEBITOR PAILIT

A. Peran Pihak-pihak Independen dalam Pelaksanaan *Homologasi* Akibat Debitor Pailit

Penyelesaian kepailitan melalui *homologasi* memiliki tiga entitas independen, yaitu kurator, hakim pengawas, dan pengadilan niaga. Ketiga entitas ini memiliki peran krusial untuk menjamin netralitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum. Interaksi fungsional ketiganya menciptakan mekanisme *checks and balances* yang melindungi kepentingan semua pihak.

Kurator dalam proses kepailitan memainkan peran sentral sebagai pengelola dan pengatur harta pailit yang menjembatani kepentingan antara debitor yang ingin mempertahankan kelangsungan usahanya dan kreditor yang menuntut pelunasan utang. Sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan, kurator menjalankan tugasnya dengan mandat fidusia, yaitu menjalankan amanah dengan integritas dan loyalitas tinggi, tidak memihak salah satu pihak. Dalam kerangka ini, kurator memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara upaya restrukturisasi debitor dan kepentingan pelunasan hutang debitor kepada para kreditor.

Kurator harus memastikan bahwa setiap rencana restrukturisasi utang yang akan dituangkan dalam perjanjian perdamaian memiliki kelayakan ekonomi dan

yuridis. Ini termasuk melakukan analisis mendalam terhadap nilai pasar dari aset debitor, seperti hak atas merek terdaftar, yang mungkin akan dijadikan objek pengalihan atau jaminan. Penilaian tersebut bukan hanya didasarkan pada asumsi finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum kepemilikan dan potensi sengketa yang mungkin muncul di kemudian hari, sehingga kerugian yang diasumsikan dapat timbul harus dicegah dari sejak awal.

Salah satu tugas teknis penting kurator adalah memfasilitasi proses negosiasi antara debitor dan kreditor dengan memperhatikan prinsip *arm's length transaction*. Prinsip ini mengharuskan setiap transaksi dilakukan seolah-olah antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan khusus atau kepentingan tersembunyi, sehingga tercipta keadilan kontraktual. Dengan pendekatan ini, kurator berupaya menjaga objektivitas seluruh proses, serta memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan perlakuan yang setara dalam merumuskan skema perdamaian.

Integritas kurator kerap diuji ketika menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Contohnya adalah saat kurator mempertimbangkan untuk mengalihkan hak merek kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan debitor. Dalam kondisi demikian, posisi netral kurator bisa dipertanyakan apabila tidak diikuti oleh pelaporan yang transparan dan keterbukaan penuh kepada otoritas yang berwenang, khususnya hakim pengawas.

Setiap langkah kurator yang melibatkan keputusan strategis wajib didokumentasikan secara rinci dan dilaporkan secara berkala. Pelaporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban yang memungkinkan hakim pengawas

mengevaluasi kesesuaian tindakan kurator dengan kepentingan hukum semua pihak. Transparansi dalam pelaporan juga menjadi instrumen penting untuk meminimalkan kecurigaan serta mencegah timbulnya keberatan dari kreditor yang merasa dirugikan oleh keputusan kurator.

Selain aspek pelaporan, kurator juga diharapkan memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk menilai situasi kompleks yang melibatkan aset-aset bernilai tinggi seperti merek dagang. Ini menuntut pemahaman lintas disiplin, mulai dari aspek hukum, akuntansi, hingga nilai ekonomi kekayaan intelektual. Dalam konteks ini, profesionalisme kurator menjadi kunci agar proses restrukturisasi benar-benar menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Kredibilitas kurator bukan hanya dilihat dari hasil akhir perdamaian, tetapi juga dari proses bagaimana perdamaian tersebut dirancang dan dinegosiasikan. Kurator harus mampu menjalankan tugasnya secara independen, transparan, dan profesional, sehingga perjanjian perdamaian yang disusun akan memiliki legitimasi yang kuat di mata hukum dan mendapat dukungan luas dari para kreditor. Sebaliknya, apabila kurator gagal menjaga netralitasnya, seluruh proses dapat tercoreng dan berujung pada penolakan rencana perdamaian oleh pengadilan.

Posisi kurator bukan hanya sebagai administrator teknis, melainkan juga sebagai aktor kunci yang menentukan arah penyelesaian utang melalui jalur damai. Keberhasilan kurator dalam menjaga keseimbangan kepentingan dan menghindari konflik peran akan sangat menentukan efektivitas perjanjian

perdamaian dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum kepailitan secara keseluruhan.

Dalam menjalankan tugasnya, kurator tidak dapat bekerja secara terpisah tanpa pengawasan dan arahan dari hakim pengawas. Hubungan kerja antara keduanya bersifat saling melengkapi, di mana hakim pengawas bertindak sebagai pengendali proses hukum dan kurator sebagai pelaksana teknis di lapangan. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap tindakan kurator, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengalihan aset pailit, tetap berada dalam koridor hukum yang ketat dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan serta tujuan utama kepailitan, yaitu penyelesaian utang secara tertib dan proporsional.

Peran hakim pengawas sangat krusial sebagai figur netral yang menjaga agar seluruh tahapan proses pailit berjalan sesuai hukum, adil, dan transparan. Setelah putusan pailit dijatuhkan, hakim pengawas bertugas mengawasi seluruh tindakan kurator dalam mengelola dan memberdayakan harta debitor. Fungsi pengawasan ini memastikan bahwa kurator bertindak sesuai dengan kepentingan para kreditor dan tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Salah satu tugas penting hakim pengawas adalah melakukan evaluasi terhadap setiap tindakan yang diambil oleh kurator, terutama yang bersifat strategis atau berdampak besar terhadap *boedel* pailit. Dalam konteks pengalihan aset tidak berwujud seperti merek dagang terdaftar, hakim pengawas memiliki kewenangan untuk menilai urgensi dan legalitas rencana tersebut sebelum disampaikan kepada rapat kreditor. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar langkah-langkah yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip kehati-hatian dan

proporsionalitas, serta bertujuan untuk melindungi debitor pailit dan para kreditor terhadap kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar.

Tidak hanya memberikan persetujuan administratif, hakim pengawas juga memiliki tanggung jawab yuridis untuk memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan dalam kerangka hukum kepailitan yang ketat. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap dokumen, prosedur, serta kelengkapan administratif sebelum tindakan pengalihan dilaksanakan. Dengan demikian, peran hakim pengawas melampaui sekadar pemantauan pasif, melainkan bersifat aktif dan substantif.

Independensi hakim pengawas merupakan elemen esensial dalam menjamin integritas proses kepailitan. Sebagai pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung atas aset pailit, hakim pengawas berperan sebagai penyeimbang antara hak debitor, kreditor, dan tindakan kurator. Sikap netral ini memberikan jaminan kepada semua pihak bahwa proses kepailitan tidak dimanfaatkan secara sepihak dan bahwa setiap keputusan telah melalui pengawasan yudisial yang obyektif.

Selain fungsi pengawasan, hakim pengawas juga memiliki peran korektif jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam tugas kurator. Dalam kondisi tertentu, apabila kurator terbukti tidak menjalankan tugasnya dengan benar atau memiliki konflik kepentingan, hakim pengawas berwenang mengusulkan kepada pengadilan agar dilakukan penggantian kurator. Kewenangan ini menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kreditor maupun *boedel* pailit itu sendiri.

Proses kerja hakim pengawas dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif. Melalui mekanisme pengawasan waktu nyata (*real-time*), hakim pengawas dapat segera merespons perkembangan signifikan dalam proses pailit, termasuk menyetujui atau menolak rencana-rencana yang diajukan oleh kurator. Hal ini memungkinkan adanya kontrol yang cepat dan tepat terhadap tindakan-tindakan yang dinilai berdampak besar terhadap nilai dan keberlanjutan aset pailit.

Lebih jauh, keberadaan hakim pengawas juga memiliki dampak psikologis dan hukum yang penting bagi para pihak yang terlibat dalam kepailitan. Kehadirannya memberikan rasa aman dan keyakinan hukum bahwa proses berjalan di bawah pengawasan yang ketat. Bagi kreditor, hal ini merupakan jaminan bahwa hak-haknya akan dilindungi dari potensi tindakan sewenang-wenang. Bagi debitor, ini menjadi sinyal bahwa kepailitan tidak serta-merta membuka peluang bagi pihak lain untuk mengambil alih harta secara bebas tanpa kontrol yuridis.

Dengan demikian, hakim pengawas bukan hanya sebagai pengamat pasif, melainkan sebagai aktor yudisial yang memainkan peran strategis dalam menjaga akuntabilitas dan keabsahan setiap tahapan dalam proses kepailitan. Wewenang dan independensinya menjadikan hakim pengawas sebagai fondasi penting dalam menjamin tegaknya prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hukum dalam sistem kepailitan modern.

Efektivitas suatu perjanjian perdamaian tidak hanya bergantung pada integritas kurator dalam merumuskan dan memfasilitasi kesepakatan dan peranan hakim pengawas, tetapi juga pada otoritas pengadilan dalam memberikan

legitimasi akhir terhadap substansi dan prosedur yang ditempuh. Dengan kata lain, sinergi antara profesionalisme kurator dan kehati-hatian pengawasan yudisial menjadi fondasi utama yang menjamin bahwa proses restrukturisasi utang berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pengadilan niaga memegang peranan sentral dalam proses pengesahan rencana perdamaian (*homologasi*) sebagai otoritas yudisial yang memberikan legitimasi akhir terhadap hasil musyawarah antara debitor dan para kreditor. Keterlibatan pengadilan tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi mencerminkan bentuk perlindungan hukum terhadap keabsahan dan keadilan dari isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Dengan demikian, pengadilan berfungsi sebagai penjaga prinsip-prinsip hukum dalam penyelesaian utang secara damai di bawah kerangka kepailitan.

Pengadilan niaga menjalankan proses verifikasi yang menyeluruh melalui dua tahapan penting. Tahap pertama mencakup pengujian aspek formal, yakni terpenuhinya syarat sahnya persetujuan kreditor berdasarkan ambang batas kuantitatif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan. Ketentuan ini menekankan pentingnya konsensus mayoritas kreditor sebagai representasi legitimasi rencana perdamaian, sehingga kesepakatan tersebut mencerminkan kehendak bersama para pemegang hak tagih.

Selanjutnya, pengadilan juga melakukan penilaian dari sisi substansi perjanjian perdamaian. Penilaian ini bertujuan untuk menghindari adanya isi kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, moralitas publik, atau yang

mengandung unsur rekayasa hukum demi keuntungan sepihak. Dengan pendekatan ini, pengadilan tidak hanya menjadi pemberi cap legalitas, tetapi juga penjaga nilai-nilai integritas dan keadilan substantif dalam sistem kepailitan.

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian pengadilan dalam tahap ini adalah kemungkinan terjadinya pengalihan aset secara tidak wajar atau penipuan terhadap kreditor lainnya, yang dikenal sebagai *fraudulent transfer*. Jika ditemukan indikasi semacam itu, pengadilan memiliki kewenangan untuk menolak pengesahan rencana perdamaian demi mencegah kerugian yang lebih luas dan menjamin akuntabilitas pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menegaskan fungsi pengadilan sebagai benteng terakhir dalam memastikan proses kepailitan berjalan secara jujur dan transparan.

Apabila pengadilan memutuskan untuk memberikan *homologasi*, maka keputusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, seluruh pihak, baik debitor maupun kreditor, termasuk mereka yang tidak menyetujui rencana perdamaian terikat secara hukum terhadap isi perjanjian tersebut. Dengan status tersebut, tidak diperkenankan lagi adanya upaya hukum ulang terhadap klausul yang telah disahkan, kecuali terdapat pelanggaran hukum yang serius.

Fungsi eksekutorial dari putusan *homologasi* juga memberikan kepastian bagi kreditor dalam menagih haknya sesuai dengan skema pembayaran yang telah disepakati. Kreditor tidak lagi perlu mengajukan gugatan perdata baru karena perjanjian perdamaian yang telah di*homologasi* dapat langsung menjadi dasar pelaksanaan eksekusi. Dalam pendekatan ekonomi, maka hal ini memberikan

efisiensi dalam penyelesaian utang dan mempercepat pemulihan hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa.

Homologasi juga berdampak strategis bagi debitor karena membuka peluang untuk memulihkan reputasi bisnis yang sempat terganggu akibat proses kepailitan. Dengan diakuinya rencana perdamaian oleh pengadilan, debitor memperoleh ruang hukum yang lebih stabil untuk melanjutkan aktivitas ekonominya, sambil tetap memenuhi kewajiban yang telah disusun dalam perjanjian. Dalam konteks ini, pengadilan berkontribusi dalam upaya rekonstruksi ekonomi melalui jalur hukum.

Peran pengadilan niaga tidak hanya terbatas pada legalisasi administratif, melainkan mencerminkan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan keberlanjutan dalam penyelesaian utang. *Homologasi* yang dikeluarkan bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi semua pihak, menyeimbangkan hak dan kewajiban, serta menjaga integritas sistem hukum kepailitan di Indonesia.

Pengawasan oleh pihak independen dalam pelaksanaan *homologasi* perkara pailit merupakan prasyarat fundamental untuk menjamin legalitas proses dan melindungi integritas sistem hukum. Tanpa mekanisme pengawasan eksternal, potensi penyalahgunaan wewenang oleh para pihak seperti *fraudulent transfer* aset merek atau pelanggaran prinsip *paritas creditorum* dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi kepailitan.

Pengawasan independen berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik kepentingan. Dalam konteks pengalihan hak merek terdaftar, kurator berpotensi

menghadapi tekanan dari debitor atau kreditor dominan untuk mengalihkan aset ke pihak afiliasi di bawah nilai pasar. Di sinilah hakim pengawas berperan sebagai pihak netral yang melakukan verifikasi terhadap rencana pengalihan, termasuk memerintahkan valuasi independen jika ditemukan indikasi ketidakwajaran.

Independensi pengawasan menjamin transparansi proses administratif. Kurator wajib melaporkan seluruh tahapan pengelolaan aset intelektual termasuk negosiasi pengalihan merek kepada hakim pengawas secara periodik. Kewajiban ini mencegah perbedaan informasi yang sampai kepada pihak-pihak terkait yang dapat berpotensi merugikan kreditor minoritas.

Pengadilan niaga memiliki peran vital sebagai arbiter akhir dalam mengawasi substansi perjanjian perdamaian, khususnya terkait pengalihan hak atas merek dalam perkara kepailitan. Sebagai otoritas yudisial tertinggi dalam proses *homologasi*, pengadilan menjalankan fungsi kontrol yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pengadilan memastikan bahwa klausul pengalihan merek tidak melanggar ketentuan Pasal 102 Undang-undang Merek, yang melarang pengalihan apabila berpotensi menyesatkan konsumen. Kedua, pengadilan juga memeriksa terpenuhinya kuorum persetujuan kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Undang-undang Kepailitan, yaitu persetujuan dari kreditor yang mewakili minimal dua pertiga jumlah tagihan. Selain itu, pengadilan melakukan evaluasi terhadap kemungkinan adanya unsur kolusi atau benturan kepentingan dalam proses penunjukan penerima pengalihan merek.

Homologasi yang diberikan tanpa persetujuan kreditor sesuai ketentuan kuorum wajib dibatalkan demi menjaga integritas proses hukum. Dalam konteks

ini, fungsi pengadilan niaga tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari mekanisme tritunggal yang terdiri atas hakim pengawas, kurator, dan pengadilan itu sendiri. Kolaborasi ketiga unsur ini menciptakan sistem validasi berlapis yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat. Setiap tahapan pengalihan merek, dari perencanaan hingga pelaksanaan, tunduk pada proses verifikasi independen yang mendalam.

Selain menjamin kepatuhan prosedural, pengadilan juga memastikan bahwa nilai ekonomi dari merek yang dialihkan diperhitungkan secara objektif dalam penyelesaian utang, sehingga kreditor menerima kompensasi yang adil dan proporsional. Tidak kalah penting, pengadilan memberikan ruang bagi kreditor minoritas untuk memperoleh akses keadilan melalui mekanisme keberatan dan upaya hukum atas penetapan *homologasi*, jika dianggap merugikan. Dengan demikian, peran pengadilan niaga tidak hanya sebatas mengesahkan, tetapi juga menjaga keabsahan dan keadilan perjanjian perdamaian.

Apabila proses ini tidak diawasi secara independen, maka legalitas dari *homologasi* menjadi rentan terhadap manipulasi dan penyimpangan. Hal ini pada akhirnya dapat melemahkan efektivitas hukum kepailitan sebagai sarana keadilan restoratif yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelunasan utang dan keberlanjutan usaha debitor. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dan objektif dari pihak independen yang sebelumnya disebutkan menjadi pilar utama dalam menjamin bahwa *homologasi* tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan transparan dalam pelaksanaannya.

B. Peran Notaris dalam Pengalihan Hak Merek Terdaftar pada Pelaksanaan Homologasi

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan hukum yang dapat diberikan dari seorang notaris adalah dalam bentuk pembuatan akta otentik,¹⁰¹ serta kewenangan yang diatur Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJN, yaitu:

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
7. membuat akta risalah lelang; dan
8. kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

¹⁰¹ Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, disebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sebagai pejabat umum, maka kewenangan notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, apabila kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain,¹⁰² karena notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik yang terkait dengan perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, apabila pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Notaris sebagai pejabat umum berperan melaksanakan sebagian fungsi (urusan) publik dari negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Penyebutan “umum” di sini tidak berarti masyarakat umum, walaupun yang dilayani notaris adalah masyarakat umum. Pengertian pejabat umum di sini adalah pejabat publik dimana, notaris memperoleh kewenangan untuk membuat akta otentik seperti yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUH Perdata, adalah diperoleh dari negara. Dapat dikatakan bahwa jabatan sebagai notaris merupakan jabatan publik yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:¹⁰³

1. Sebagai jabatan, karena jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum

¹⁰² Pejabat lain yang diberikan kewenangan membuat akta otentik selain Notaris, adalah: (1) *Consul* (berdasarkan *Conculair Wet*); (2) Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman; (3) Notaris Pengganti; (4) Juru Sita pada Pengadilan Negeri; dan (5) Pegawai Kantor Catatan Sipil. Lihat dalam Budi Untung, 2002. *Visi Global Notaris*. Yogyakarta: Andi, hlm. 43-44.

¹⁰³ Habib Adjie. 2009. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 32.

untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu), serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu, dan setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, serta tidak ber-tabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.
3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi walaupun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, notaris tidak subordinasi dari yang mengangkatnya (yaitu pemerintah), sehingga dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris:
 - a. bersifat mandiri (*autonomous*).
 - b. tidak memihak siapapun (*impartial*).
 - c. tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah memakai jasanya. Tidak menerima pensiun dari pemerintah, walaupun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.
5. Akuntabilitas atas pekerjaannya pada masyarakat, karena kehadiran notaris di masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan

alat bukti dalam bidang hukum perdata. Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut ganti rugi, jika terbukti akta yang dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat.

Jabatan notaris merupakan jabatan yang independen atau mandiri, oleh karena itu jabatan notaris tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, tetapi dia ditempatkan di dalam suatu lembaga tersendiri, oleh karena itu ia harus bersifat netral apabila ditempatkan di salah satu lembaga tersebut, maka posisi notaris tidak dapat netral. Posisi netral/independen tersebut juga berlaku pada saat pembuatan akta, dan notaris tidak boleh memihak. Akta merupakan formulasi kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris.¹⁰⁴

Notaris sebagai pejabat publik tidak sama dengan pejabat publik dalam pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara; yang membedakannya adalah produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final, serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat di

¹⁰⁴ Melinda. 2017. "Tanggungjawab Perdata Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta". *Tesis*. Medan: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 32-33.

hadapan atau oleh notaris. Berbeda dengan notaris, maka produk pejabat tata usaha negara tidak dapat disebut sebagai akta.¹⁰⁵

Perbedaan lain dapat dilihat dalam hal terjadinya sengketa, jika sengketa timbul karena terkait dengan akta yang diterbitkan notaris, maka pemeriksaan dilaksanakan di pengadilan umum (negeri). Berbeda dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya, yaitu surat keputusan atau ketetapan yang terikat dalam ketentuan hukum administrasi negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam hukum administrasi diperiksa di pengadilan tata usaha negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa notaris sebagai pejabat publik yang tidak dapat disebut sebagai pejabat atau badan tata usaha negara.¹⁰⁶

Selain itu, notaris juga berperan sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum dalam pengalihan hak merek terdaftar pasca-*homologasi* perkara kepailitan. Fungsi utamanya adalah menciptakan akta otentik sebagai alat bukti yang mengikat para pihak, sekaligus memastikan kesesuaian dokumen dengan ketentuan substantif Undang-undang Merek dan UU Kepailitan.

Fungsi verifikasi legal oleh notaris menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Verifikasi ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencakup dua dimensi utama yang bersifat substansial, yakni validitas keputusan *homologasi* dan kesesuaian substansi pengalihan dengan ketentuan Undang-undang Merek.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

¹⁰⁶ Habib Adjie. 2009. *Loc. Cit.*

Notaris wajib memastikan bahwa penetapan *homologasi* oleh pengadilan niaga telah berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang diajukan upaya hukum lain. Hal ini penting karena pengalihan hak merek yang didasarkan pada perjanjian perdamaian tidak akan sah secara hukum apabila perjanjian tersebut belum disahkan secara definitif oleh pengadilan. Selain itu, notaris harus memverifikasi apakah akta perdamaian atau penetapan pengadilan secara eksplisit memuat klausul mengenai pengalihan hak merek, termasuk menyebutkan identitas pihak penerima dan objek merek yang dimaksud, karena segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan oleh notaris (konstatir) adalah benar dan notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁰⁷

Verifikasi kesesuaian dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi langkah lanjutan yang krusial. Dalam hal ini, notaris meneliti kelengkapan unsur-unsur pengalihan, seperti kejelasan identitas penerima hak, spesifikasi kelas barang atau jasa, serta tidak adanya alasan hukum yang membatalkan pengalihan. Verifikasi ini penting agar proses pencatatan pengalihan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak mengalami hambatan akibat cacat hukum materiil.

Notaris berperan sebagai filter hukum yang mencegah proses pengalihan berdasarkan putusan *homologasi* yang cacat formil. Dengan menjalankan fungsi verifikasi ini secara cermat, notaris tidak hanya menjaga integritas akta autentik, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas hukum dan perlindungan kepentingan ekonomi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, verifikasi legal bukan semata

¹⁰⁷ Than Thong Kie. 2007. *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 444.

formalitas, melainkan instrumen penting dalam mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Fungsi konstitutif dari akta notaris dalam pengalihan hak merek terdaftar memiliki makna penting dalam proses hukum pasca putusan *homologasi* dalam perkara kepailitan. Dalam konteks ini, akta notaris bersifat konstitutif-relatif, artinya akta tersebut tidak menciptakan hak dari nol, tetapi menjadi syarat mutlak agar pengalihan hak yang telah disepakati dan di*homologasi* dapat dinyatakan sah menurut hukum dan diakui secara administratif oleh negara, khususnya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan demikian, meskipun perjanjian perdamaian yang memuat klausul pengalihan telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui *homologasi*, pengalihan tersebut belum dianggap sempurna tanpa dituangkan dalam akta otentik oleh notaris.

Akta notaris dalam hal ini memuat klausul-klausul substansial yang menjembatani aspek perdata dari kesepakatan dengan sistem administrasi negara. Pertama, notaris harus secara eksplisit mencantumkan asal-usul kepemilikan hak, yakni bahwa pengalihan merek didasarkan pada putusan *homologasi* yang telah disahkan oleh pengadilan niaga. Hal ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan antara perjanjian perdamaian dan objek yang dialihkan, sehingga tidak menimbulkan celah sengketa hukum di kemudian hari terkait legalitas dasar peralihan hak.

Selanjutnya, akta juga harus memuat ketentuan tentang kewajiban pencatatan pengalihan di DJKI, sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-undangan mengenai merek. Pihak-pihak dalam akta wajib didorong untuk

mencatatkan masa waktu pengalihan hak sejak ditandatanganinya akta. Keterlambatan dalam pencatatan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pihak penerima hak, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap penggunaan merek.

Akta notaris memiliki posisi sebagai dasar yuridis tunggal untuk keperluan administrasi pengalihan hak merek di DJKI. Dalam praktiknya, dokumen *homologasi* yang menjadi dasar awal tidak secara langsung digunakan dalam proses administrasi negara, justru akta notaris yang telah menyusun ulang dan memformalkan isi putusan tersebutlah yang digunakan. Oleh karena itu, notaris tidak hanya berfungsi sebagai perantara formal, tetapi juga sebagai penghubung sistem peradilan dengan sistem administrasi kekayaan intelektual.

Dengan demikian, fungsi konstitutif dari akta notaris menciptakan kerangka hukum yang sah dan operasional bagi pengalihan hak merek. Peran ini menegaskan posisi strategis notaris dalam menjamin agar hasil perdamaian yang telah di*homologasi* tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi benar-benar terealisasi secara konkret dan berdampak secara hukum bagi semua pihak terkait, termasuk pula bagi masyarakat luas.

Fungsi preventif notaris dalam konteks pengalihan hak merek pasca-kepailitan sangat penting dalam mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Melalui kewenangan untuk melakukan *voorlezing* atau pembacaan ulang dokumen sebelum dilakukan penandatanganan, notaris menjalankan fungsi pengawasan awal terhadap isi dan struktur perjanjian. Prosedur ini bukan sekadar formalitas, melainkan tahapan krusial untuk memastikan bahwa seluruh pihak

memahami dengan jelas konsekuensi hukum dari perjanjian yang mereka tandatangani.

Salah satu peran kunci notaris adalah mengklarifikasi klausul-klausul yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Misalnya, dalam perjanjian pengalihan merek, penting untuk ditegaskan apakah bentuk pengalihan tersebut bersifat penuh (*assignment*), di mana hak sepenuhnya berpindah ke pihak lain, atau hanya sebatas lisensi (*license*), yang memberikan hak terbatas untuk menggunakan merek. Ketidakjelasan dalam klasifikasi ini dapat menimbulkan konflik hukum mengenai hak eksklusif atas merek, terutama ketika merek tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi.

Selain itu, notaris juga bertanggungjawab untuk memverifikasi legalitas tindakan kurator dalam melakukan pengalihan. Verifikasi ini mencakup peninjauan terhadap dokumen pendukung seperti persetujuan dari kreditor dan keputusan hakim pengawas. Kurator yang bertindak tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi membuat pengalihan batal demi hukum. Oleh karena itu, fungsi notaris menjadi penjaga awal untuk memastikan bahwa seluruh tindakan telah sesuai dengan prosedur dan otoritas hukum yang berlaku.

Kehadiran notaris dalam proses pengalihan hak merek bukan hanya sebagai pencatat, tetapi juga sebagai pengawal kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak. Secara keseluruhan, fungsi preventif yang dijalankan notaris berperan penting dalam menciptakan transparansi dan akurasi hukum dalam dokumen pengalihan hak. Melalui pembacaan ulang, klarifikasi klausul, dan verifikasi kewenangan, notaris tidak hanya mencegah sengketa, tetapi juga

memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum, khususnya dalam proses penyelesaian utang melalui perdamaian dalam perkara kepailitan.

Peran notaris juga tidak hanya terbatas sebagai penyusun akta, tetapi berkembang menjadi aktor strategis yang mengintegrasikan hasil keputusan pengadilan niaga ke dalam kerangka administratif negara, khususnya melalui hubungan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Notaris berfungsi sebagai penghubung formal antara otoritas yudisial dan otoritas administratif, menjembatani peralihan hak merek dari debitor pailit kepada pihak penerima secara sah dan dapat dieksekusi.

Salah satu tahap penting yang dijalankan notaris adalah mentranskripsi klausul-klausul kunci dari penetapan *homologasi* ke dalam bentuk akta otentik. Proses ini bukan hanya menyalin, tetapi menyesuaikan substansi yuridis hasil musyawarah debitor dan kreditor ke dalam struktur hukum yang berlaku di luar pengadilan. Dalam hal ini, notaris harus cermat menuangkan isi kesepakatan, termasuk rincian pengalihan hak, tenggat waktu, serta klausul perlindungan terhadap pihak ketiga, ke dalam akta yang dapat menjadi alat bukti di kemudian hari.

Tahapan selanjutnya adalah legalisasi syarat administratif, yaitu memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung, seperti salinan putusan *homologasi* dan sertifikat merek, telah dilampirkan secara lengkap. Ketiadaan dokumen tersebut dapat berakibat pada ditolaknya pendaftaran pengalihan oleh DJKI. Oleh karena itu, notaris bertanggung jawab untuk memverifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen sebelum proses pendaftaran dilakukan. Ini

memperkuat kedudukan notaris sebagai filter administratif sekaligus penjamin validitas formal.

Selain itu, notaris juga mencantumkan instruksi prosedural dalam akta bagi DJKI, seperti keterangan teknis mengenai subjek penerima hak dan dasar pengalihan yang mengacu pada putusan pengadilan. Instruksi ini bersifat operasional, guna memperlancar proses pencatatan di DJKI dan mencegah interpretasi sepihak terhadap isi *homologasi*. Dalam konteks ini, akta notaris berfungsi sebagai penghubung teknis dan yuridis yang mengikat antara sistem hukum kepailitan dengan sistem administrasi kekayaan intelektual.

Dengan demikian, fungsi notaris dalam proses *homologasi* tidak dapat direduksi hanya sebagai pembuat dokumen. Ia memainkan peran vital dalam memastikan hasil musyawarah dan putusan pengadilan dapat diimplementasikan secara efektif, sah, dan tertib. Integrasi ini menunjukkan bahwa notaris adalah elemen kunci dalam mewujudkan legalitas operasional dan kepastian hukum dari proses restrukturisasi utang berbasis perdamaian.

Kolaborasi fungsional antara notaris dan kurator dalam pelaksanaan *homologasi* pengalihan hak merek terdaftar menciptakan mekanisme integratif yang menjamin validitas hukum dan efektivitas eksekusi. Sinergi ini memadukan otoritas kurator sebagai pengelola aset pailit dengan kompetensi notaris sebagai pembuat akta otentik.

Pada tahap pra-akta, notaris dan kurator memulai proses melalui koordinasi intensif guna memastikan validitas dokumen pendukung yang menjadi dasar pembuatan akta pengalihan hak merek. Kurator bertugas menyerahkan

sejumlah dokumen penting kepada notaris, yang meliputi: salinan autentik dari penetapan *homologasi* yang telah berkekuatan hukum tetap, berita acara rapat kreditor yang memuat persetujuan eksplisit terhadap skema pengalihan merek, serta laporan valuasi merek dari lembaga independen sebagai dasar pertimbangan ekonomis. Notaris kemudian melakukan verifikasi atas keabsahan dan kelengkapan seluruh dokumen tersebut sebelum masuk ke tahap perancangan akta. Koordinasi tahap ini sangat krusial karena bertujuan untuk mencegah adanya cacat prosedural yang berpotensi menyebabkan ditolaknya pencatatan pengalihan di DJKI.

Setelah dokumen tervalidasi, notaris melanjutkan ke fase perancangan akta, yaitu dengan mentransformasi isi putusan *homologasi* menjadi redaksi hukum yang memiliki daya eksekusi. Substansi klausul pengalihan yang tercantum dalam putusan pengadilan dituangkan dalam pasal-pasal akta yang memenuhi ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Notaris juga wajib mengintegrasikan ketentuan khusus terkait batasan kewenangan kurator, termasuk mencantumkan dasar mandat dari rapat kreditor dan pengawasan hakim pengawas. Notaris penting memasukkan klausul yang secara eksplisit menyebut bahwa akta tersebut merupakan pelaksanaan putusan *homologasi* tertentu, seperti: “Para pihak mengakui bahwa pengalihan ini merupakan pelaksanaan Putusan Homologasi No.../Pailit/PN.Niaga/...”. Klausul ini diperlukan guna menghindari kemungkinan dualisme interpretasi antara akta dan dokumen pengadilan.

Dalam fase penandatanganan, kehadiran kurator memiliki fungsi pengawasan terhadap integritas redaksi akta. Kurator bertugas memastikan bahwa isi akta telah sesuai sepenuhnya dengan hasil keputusan rapat kreditor dan tidak menyimpang dari substansi yang telah disepakati. Selain itu, kurator juga memberikan penjelasan substantif mengenai aspek komersial dari pengalihan, termasuk ketentuan mengenai mekanisme pembayaran, penangguhan, atau retensi royalti jika ada. Notaris melakukan pembacaan naskah akta (*voorlezing*) di hadapan kurator dan penerima hak guna memastikan bahwa seluruh pihak memahami dengan jelas isi dan konsekuensi hukum dari akta tersebut.

Setelah penandatanganan, kedua pihak berkolaborasi dalam proses pencatatan pengalihan hak ke DJKI. Dalam hal ini, kurator menyiapkan dokumen administratif seperti sertifikat merek asli dan surat kuasa untuk mewakili debitor. Sementara itu, notaris menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran yang menjelaskan bahwa akta tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan, lengkap dengan prosedur teknis pengajuan formulir. Sinergi yang terbangun antara kurator dan notaris mampu memangkas durasi pencatatan di DJKI.

Kolaborasi yang terbangun antara kurator dan notaris dalam seluruh fase proses pengalihan hak merek melalui *homologasi* menghasilkan nilai strategis yang tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga yuridis dan sistemik. Pertama, kolaborasi ini menjamin kepastian eksekusi, karena akta notaris berfungsi sebagai alat pelaksanaan konkret dari putusan pengadilan niaga. Kedua, ia memberikan perlindungan terhadap potensi sengketa, karena verifikasi ganda

oleh kurator dan notaris mencegah terjadinya kekeliruan prosedural. Ketiga, dari sisi sistemik, kolaborasi ini menciptakan efisiensi administratif, dengan mempersingkat rantai birokrasi yang selama ini menjadi hambatan dalam pengalihan hak kekayaan intelektual dalam perkara kepailitan. Dengan demikian, sinergi antara kedua profesi ini menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa pelaksanaan putusan pailit tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga cepat dan dapat dilaksanakan secara praktis.

Pengalihan hak merek sudah seharusnya melalui perjanjian dalam bentuk akta notaris, karena pada hakikatnya perbuatan hukum mengalihkan hak atas merek terdaftar oleh pemiliknya kepada pihak lain adalah perbuatan perjanjian untuk menyatakan bahwa hak kepemilikan atas merek terdaftar tersebut telah berpindah. Dalam hal ini notaris berperan untuk mengesahkan perbuatan perjanjian tersebut sebagai hubungan seorang dengan pihak lainnya dalam perbuatan hukumnya dapat mengikat satu sama lain.¹⁰⁸

Pengalihan hak merek harus menggunakan akta, karena terdapat 3 (tiga) fungsi akta notariil atau akta autentik yaitu:¹⁰⁹ (1) menjadikan bukti jika para pihak telah melakukan perjanjian; (2) sebagai alat bukti bagi para pihak penghadap bahwa hal-hal yang telah tertulis di dalam perjanjian tersebut merupakan kehendak dan keinginan dari keduanya; dan (3) sebagai alat bukti terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal yang telah ditentukan oleh kedua penghadap terkecuali ditentukan sebaliknya, keduanya telah mengadakan

¹⁰⁸ Kanti Rahayu dan Mukhidin Kus Rizkianto. 2022. "Peran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar". *Jurnal Kosmik Hukum*. Volume 22 Nomor 2, hlm. 127.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 128

perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sehubungan hal ini maka notaris harus lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai pihak independen pembuatan akta pengalihan hak merek terdaftar pada pelaksanaan *homologasi* yang merupakan konsekuensi jabatannya seperti yang diatur dalam UUJN dan UU Merek. Harus pula diperhatikan bahwa sesuai teori peran yang dijelaskan sebelumnya peran yang dimiliki oleh notaris mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: (1) meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat; (2) sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat; dan (3) merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

C. Kedudukan Akta Notaris dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pengalihan Hak Merek Terdaftar Akibat Debitor Pailit

Interaksi antara masyarakat baik dari sisi perbuatan hukum antara masyarakat satu dengan yang lainnya perlu dibuatkan suatu hubungan hukum agar memiliki legalitas, yang mana salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan jabatan sebagai notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dimaksud,¹¹⁰ terutama untuk proses pembuktian.

Akta notaris memenuhi kriteria sebagai alat bukti otentik berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang

¹¹⁰ Valentine Phebe Mowoka. 2014. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya. *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 2 Nomor 4, hlm. 59.

menjamin kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) terhadap peristiwa hukum yang tercatat di dalamnya. Dalam konteks pengalihan hak merek terdaftar, akta ini berfungsi sebagai instrumen *probatif* utama yang mengikat para pihak dan mengatasi kelemahan alat bukti di bawah tangan. Kekuatan hukumnya bersifat mengikat (*bindend*) dan final (*eindelijk*), sehingga menghilangkan kebutuhan pembuktian ulang mengenai kesepakatan para pihak.

Akta notaris memiliki peran krusial dalam menjamin kepastian hukum dalam pengalihan hak merek terdaftar pasca *homologasi* pada perkara kepailitan. Kepastian tersebut tidak hanya terletak pada keabsahan formal dokumen, tetapi juga pada struktur substansi yang terang dan terukur. Akta yang dibuat oleh notaris mengintegrasikan berbagai elemen hukum dan administratif dalam satu instrumen otentik yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Aspek kepastian subjek hukum diwujudkan melalui pencantuman identitas lengkap para pihak yang terlibat dalam pengalihan. Dalam konteks kepailitan, kurator sebagai pengalih wajib dicantumkan secara jelas beserta dasar kewenangannya, yaitu penetapan pengadilan niaga dan persetujuan kreditor melalui rapat. Begitu pula dengan pihak penerima hak, harus diuraikan secara rinci agar tidak menimbulkan sengketa terkait siapa yang sah memperoleh hak atas merek tersebut. Kejelasan ini mencegah terjadinya gugatan pihak ketiga dan melindungi kredibilitas proses pengalihan.

Akta notaris juga menjamin kepastian objek hukum. Dalam hal ini, merek yang dialihkan harus dijelaskan secara rinci, mulai dari nomor pendaftaran, kelas barang atau jasa yang dilindungi, hingga status perlindungan hukumnya.

Penjabaran ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman atau multitafsir atas objek yang menjadi subjek peralihan hak. Hal ini penting terutama karena merek memiliki nilai ekonomi dan komersial yang signifikan, serta rentan menjadi objek sengketa apabila dijelaskan secara samar atau tidak lengkap.

Dimensi kepastian prosedural dipenuhi melalui pencantuman kewajiban administratif dalam akta, salah satunya adalah ketentuan pencatatan ke DJKI tentang masa waktu pelaporan setelah penandatanganan akta. Klausul ini bersifat imperatif, dan berfungsi mendorong para pihak untuk segera menindaklanjuti pengalihan secara administratif, demi memperoleh perlindungan hukum penuh atas hak merek yang dialihkan. Kegagalan dalam melaksanakan pencatatan ini dapat menyebabkan pengalihan dianggap tidak sempurna menurut hukum.

Penggunaan akta notaris yang memenuhi parameter redaksional Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) secara langsung mencegah ketidakjelasan dalam isi perjanjian. Dengan format yang telah distandardisasi secara hukum, akta notaris mampu menjamin transparansi dan kejelasan dalam setiap klausul, sekaligus memperkecil peluang terjadinya penafsiran ganda atau penyimpangan. Oleh karena itu, akta ini tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen legal yang memperkuat sistem perlindungan hukum dalam proses pengalihan hak kekayaan intelektual akibat kepailitan.

Akta notaris berfungsi sebagai dokumen primer yang tidak memerlukan verifikasi ulang substansi kesepakatan dalam proses pendaftaran pengalihan merek di DJKI. Hal ini didasarkan pada asas *fides publica* (kepercayaan terhadap

akta otentik) yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Kekuatan eksekutorial akta notaris juga memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik merupakan bukti mutlak tentang pernyataan kehendak para pihak, sehingga hakim terikat untuk mengakui keabsahan pengalihan selama tidak ada bukti pemalsuan.

Akta notaris memiliki peranan yang jauh melampaui sekadar sebagai bukti administratif dalam proses pengalihan hak merek. Dokumen ini berfungsi sebagai pondasi yuridis yang kokoh, menjamin bahwa seluruh isi dan kesepakatan yang tertuang di dalamnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya akta yang disusun secara otentik oleh notaris, para pihak tidak dapat menolak atau menyangkal kehendak dan komitmen yang telah mereka buat secara sah dan terbuka.

Selain itu, akta notaris memberikan jaminan finalitas hukum terhadap pengalihan hak yang telah dilakukan. Setelah pengalihan tersebut dicatat secara resmi di DJKI perubahan kepemilikan menjadi sah dan tidak dapat dibatalkan sepihak. Hal ini memberikan kepastian hukum yang kuat bagi penerima hak dan juga melindungi kepentingan para kreditor, sehingga pengalihan tersebut tidak dapat digugat ulang kecuali terdapat alasan hukum yang sangat kuat dan prosedural.

Tidak kalah penting, keberadaan akta notaris juga meningkatkan efisiensi sistem penyelesaian sengketa dan transaksi komersial. Dengan adanya dokumen yang lengkap dan legal secara formal, risiko munculnya sengketa yang disebabkan oleh ketidaksesuaian prosedur atau ketidakjelasan isi dokumen dapat

diminimalisir. Akta notaris berperan sebagai alat pencegah yang efektif dalam mengeliminasi potensi masalah formil yang selama ini sering menjadi hambatan dalam menjamin kepastian komersial dan keberlangsungan bisnis, dan begitu pula halnya dalam *homologasi*.

Secara keseluruhan, akta notaris bukan hanya melindungi hak dan kewajiban para pihak secara hukum, tetapi juga menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam transaksi pengalihan hak. Dengan demikian, peran notaris menjadi sangat strategis dalam memastikan bahwa proses pengalihan merek berjalan dengan tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini sekaligus mendukung terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan di tengah dinamika penyelesaian utang dan kepailitan.

Penting bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengalihan hak untuk memahami dan menghargai nilai tambah yang diberikan oleh akta notaris. Keberadaan akta ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memperkuat posisi hukum setiap pihak, menghindarkan mereka dari perselisihan yang dapat merugikan, serta mempercepat penyelesaian administrasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan *homologasi* dan pencatatan resmi pengalihan hak.

Akta notaris memegang peranan sentral dalam sistem pembuktian hukum, terutama dalam kemungkinan sengketa yang muncul pasca *homologasi* pengalihan hak merek. Sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR yang dikaitkan dengan Pasal 15 UUJN, akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau lengkap terhadap kebenaran formal dan material

isi dokumen. Dengan kata lain, hakim wajib menganggap isi akta tersebut benar selama tidak ada bukti lain yang lebih kuat, seperti putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau alat bukti sah lain yang membantahnya. Hal ini menempatkan akta notaris sebagai bukti utama yang mengungguli dokumen-dokumen lain seperti perjanjian di bawah tangan maupun rancangan perdamaian yang disusun sebelum *homologasi*.

Selain sebagai alat pembuktian utama, akta notaris juga berfungsi untuk menjamin validitas dan menghindarkan dari cacat formil yang mungkin muncul selama proses *homologasi*. Dalam konteks kepailitan, akta tersebut secara eksplisit mencantumkan dasar hukum kewenangan kurator yang melakukan pengalihan, termasuk persetujuan rapat kreditor yang menjadi landasan legal pengambilan keputusan. Dengan demikian, akta ini menjadi alat yang efektif untuk menghapus ruang gugatan yang berkaitan dengan tindakan kurator yang melebihi wewenangnya. Lebih jauh, notaris juga melakukan pencocokan antara isi akta dan penetapan *homologasi* yang dikeluarkan pengadilan, sehingga mencegah adanya perbedaan substansial yang dapat menjadi dasar pembatalan pengalihan hak merek.

Dalam sengketa kepemilikan merek yang akan mungkin timbul setelah pengalihan dicatat di DJKI, akta notaris juga memiliki fungsi pembalikan beban pembuktian. Artinya, pihak yang mengajukan gugatan pembatalan pengalihan harus mampu menghadirkan minimal 2 (dua) alat bukti sah di luar akta notaris itu sendiri untuk mendukung klaimnya, dan dalam perspektif hukum acara alat bukti yang dimaksud adalah bukti keterangan saksi dan/atau keterangan ahli.

Ruang lingkup gugatan yang diperbolehkan terhadap akta notaris juga sangat terbatas, yang mencakup empat dasar utama, yaitu pemalsuan akta, penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran ketertiban umum, dan penipuan. Pemalsuan harus dibuktikan secara ilmiah dengan bantuan ahli forensik dan saksi, sedangkan penyalahgunaan kewenangan misalnya terjadi jika kurator melakukan pengalihan tanpa mandat rapat kreditor. Pelanggaran ketertiban umum dapat berupa pengalihan merek yang bertentangan dengan norma moral atau ketentuan dalam Undang-undang Merek, sementara penipuan harus dibuktikan dengan bukti dokumen yang ada sebelum pembuatan akta. Gugatan yang didasarkan pada ketidakseimbangan nilai pengalihan menjadi tidak relevan setelah ada akta notaris karena nilai dan kelayakan pengalihan telah melalui proses verifikasi oleh kurator dan notaris.

Efek preventif dari kekuatan eksekutorial akta notaris pun sangat nyata dalam mencegah munculnya sengketa hukum berkepanjangan. Dengan prinsip finalitas, pencatatan pengalihan berdasarkan akta notaris di DJKI dianggap sebagai peristiwa hukum yang telah selesai dan hanya dapat dibatalkan melalui proses hukum formal yang sah. Di samping itu, gugatan yang tidak berdasar atau bersifat sembarangan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan asas keadilan dan itikad baik, yang dalam praktiknya berfungsi sebagai alat pencegah litigasi yang tidak produktif.

Akta notaris juga memiliki fungsi sebagai dasar eksekusi terhadap putusan *homologasi* yang telah berkekuatan hukum tetap. Akta ini dapat digunakan sebagai titel eksekutorial yang memungkinkan penerima hak merek untuk

melaksanakan penyitaan atau tindakan hukum lainnya tanpa harus mengajukan gugatan baru apabila terjadi wanprestasi. Hal ini mempercepat proses pemenuhan hak dan menjamin penegakan keputusan pengadilan secara efektif. Dengan demikian, akta notaris menjadi instrumen hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai bukti, tetapi juga sebagai alat yang menguatkan efektivitas pelaksanaan keputusan pengadilan dalam rangka penyelesaian sengketa kepailitan dan pengalihan hak kekayaan intelektual.

Atas dasar ini maka notaris sebaiknya memastikan bahwa merek yang menjadi objek homologasi tersebut sudah terdaftar atau belum, dan apabila merek belum terdaftar, notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta pengalihan merek. Pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi semua pihak yang terlibat, baik pengalih merek maupun pihak yang menerima merek. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:¹¹¹

1. Tidak sah secara hukum: akta pengalihan merek yang belum terdaftar tidak sah secara hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat di hadapan hukum. Hal ini dapat mengakibatkan sengketa hukum dan kerugian finansial bagi kedua belah pihak.
2. Tidak mendapatkan perlindungan hukum: pengalihan merek yang belum terdaftar tidak dapat dilindungi oleh hukum, sehingga merek tersebut rentan

¹¹¹ Muhamad Surahma, Desi Triana, Asmak Ul Hosnah, dan Yenny Febrianty. 2023. "Permasalahan Hukum Atas Hak Merek yang Tidak Terdaftar oleh Notaris di Indonesia". *Istinbath: Jurnal Hukum*. Volume 20 Nomor 1, hlm. 172-173. Lihat juga Pramurti, R. D. 2018. "Akibat Hukum Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat". *Notarius*. Volume 11 Nomor 1, hlm. 135.

terhadap tindakan pembajakan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya.

3. Tidak dapat dilakukan pendaftaran merek: dalam praktiknya, merek yang belum dialihkan secara resmi ke pihak lain tidak dapat didaftarkan oleh pihak yang menerima merek karena merek tersebut masih terdaftar atas nama pemilik lama.
4. Tidak dapat menjadi bukti kepemilikan: akta pengalihan merek yang belum terdaftar tidak dapat menjadi bukti yang sah mengenai kepemilikan merek. Hal ini dapat mengakibatkan sengketa kepemilikan di kemudian hari.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Status yuridis hak merek terdaftar milik debitor dalam perkara kepailitan adalah bagian dari harta pailit yang dikelola kurator, dan berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Merek tetap menjadi aset bernilai ekonomi yang dapat dialihkan, dipertahankan, atau dieksploitasi untuk kepentingan kreditor, selama tidak dikecualikan dalam putusan pailit.
2. Prosedur pengalihan hak merek terdaftar dalam pelaksanaan *homologasi* guna melindungi kepentingan ekonomis debitor dan kreditor akibat debitor pailit dirancang untuk melindungi kepentingan ekonomis para pihak, khususnya dengan mencegah likuidasi total terhadap debitor dan mengoptimalkan tingkat pemulihan (*recovery rate*) bagi kreditor. Proses ini dilakukan melalui restrukturisasi berbasis aset merek, baik dalam bentuk pengalihan penuh (*assignment*) maupun skema royalti (*licensing*) yang secara rinci diatur dalam perjanjian perdamaian. Selanjutnya, mekanisme *homologasi* mengharuskan adanya persetujuan dari rapat kreditor yang mewakili sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah kreditor, serta verifikasi nilai wajar oleh kurator. Dalam rangka menjamin akuntabilitas, proses ini diawasi secara independen oleh

hakim pengawas yang bertugas memastikan transparansi dan mencegah praktik penjualan aset secara terburu-buru (*fire sale*).

3. Kepastian hukum pengalihan hak merek terdaftar milik debitor dikaitkan dengan peran notaris dalam pelaksanaan *homologasi* akibat debitor pailit tercipta melalui peran strategis notaris yang menjalankan fungsi-fungsi penting. Pertama, notaris menyusun akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga menjadi alat bukti utama dalam proses pendaftaran peralihan hak di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta pelaksanaan putusan *homologasi*. Kedua, notaris melakukan verifikasi integritas dokumen dengan memastikan bahwa isi akta telah sesuai dengan putusan *homologasi* dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Merek. Ketiga, notaris menjalankan fungsi konstitutif, di mana pengalihan hak merek baru dianggap sah secara hukum apabila telah dituangkan dalam akta notaris dan dicatatkan di DJKI, menjadikannya instrumen yang tidak hanya administratif tetapi juga yuridis dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

B. Saran

Saran yang penulis buat berdasarkan kesimpulan yang sebelumnya dijelaskan, sebagai berikut :

1. Hendaknya Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual untuk mengembangkan model valuasi khusus merek dagang dalam konteks kepailitan yang lebih dinamis, mengintegrasikan potensi restrukturisasi dan dampaknya terhadap kelangsungan usaha debitor. Model ini akan menjadi acuan kurator dan hakim

pengawas dalam verifikasi nilai wajar serta merancang skema restrukturisasi berbasis aset merek dalam perjanjian perdamaian, sehingga memenuhi tujuan *homologasi* untuk melindungi kepentingan ekonomis semua pihak tanpa harus melikuidasi debitor sepenuhnya.

2. Hendaknya Kementrian Hukum dan HAM untuk menyusun panduan operasional khusus bagi kurator dalam mengelola dan mengeksploitasi hak merek sebagai aset pailit. Panduan ini harus secara rinci mengatur strategi identifikasi, valuasi, dan opsi eksploitasi (alih penuh, lisensi royalti) merek bernilai ekonomi, beserta mekanisme pengawasan hakim pengawas untuk mencegah fire sale. Panduan ini diperlukan untuk memaksimalkan *recovery rate* kreditor sesuai semangat Pasal 21 UU Kepailitan dan prosedur *homologasi* yang efektif.
3. Hendaknya pembuat regulasi untuk dirumuskan protokol baku bagi notaris yang menangani pengalihan hak merek berdasarkan putusan *homologasi*. Protokol ini harus menjamin akta notaris memuat klausul yang secara ketat mencerminkan isi putusan *homologasi* dan memenuhi seluruh syarat substantif UU Merek serta UU Kepailitan. Fungsinya adalah untuk memperkuat kepastian hukum, meminimalisir risiko pembatalan pendaftaran di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, dan memastikan akta benar-benar berfungsi sebagai alat bukti utama yang konstitutif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kamus:

- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Edisi Pertama, Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Astim Riyanto. 2002. *Filsafat Hukum*. Bandung: Yapemdo.
- Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1991. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES: Jakarta.
- Bison Simamora. 2002. *Aura Merek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- BPHN. 1997/1998. *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*. Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Budi Untung. 2002. *Visi Global Notaris*. Yogyakarta: Andi.
- Budiono Kusumohamidjojo. 1999. *Ketertiban yang Adil (Problematisasi Filsafat Hukum)*. Jakarta: Grasindo.
- Chaidir Ali. 1982. *Yurisprudensi Hukum Dagang*. Bandung: Armico.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djumhana, M. dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ediwarman. 2012. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: Tanpa Penerbit.
- Edy Suhardono. 1994. *Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fandy Tjiptono. 2005. *Brand Management & Strategy*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Farida Hamid. 2010. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Apollo Lestari.
- Franz Magnis Suseno. 2001. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Habib Adjie. 2009. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.

- Hadi Shubhan. 2021. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Jujun S. Suriasumantri. 1999. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2003. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Posner., Richard A. 1992. *Economic Analysis of Law*. Fourth Edition. Boston: Little Brown & Company.
- , 2001, *Frontiers of Legal Theory*, Cambridge: Harvard University Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ralph Linton. 1936. *The Study of Man, an Introduction*. New York: Applleton Century Crofts.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Surya Perdana. 2013. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.
- Retnowulan Sutantio. 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Seri Varia Yustisia. Bandung: Mandar Maju.
- Rianto Adi. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Edisi Kedua. Jakarta: Granit.
- Saidin, O.K. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Setiadi, 2013. *Konsep dan Praktik Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Kelimabelas. Jakarta: RadaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press.
- Sudargo Gautama. 2007. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suketi dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2018. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Syamsir Torang. 2014. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Than Thong Kie. 2007. *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Usman. 2011. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuhelson. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Mitra Kebijakan Indonesia.
- Zainal Asikin. 2000. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/Artikel/Makalah:

- Abiandri Fikri Akbar. 2023. "Peran Notaris pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta". *Jurnal Indonesian Notary*. Volume 3 Article 2. Directorate of Administration, Data, and Product Management of Research and Innovation Universitas Indonesia.
- Dwi Iriani Margayaningsih. 2018. "Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa". *Jurnal Publiciana*. Volume 11 Nomor 1. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung.

- Ida Nadirah. 2020. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 5 Nomor 1. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ismail Koto, Ida Hanifah, dan Surya Perdana. 2022. "Legal Protection of Communal Intellectual Property in Indonesia". *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 24 Nomor 2. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Ismail Koto, Ida Hanifah, Surya Perdana, Tarmizi dan Ida Nadirah. 2023. "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Yuridis*. Volume 10 Nomor 2. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Kanti Rahayu dan Mukhidin Kus Rizkianto. 2022. "Peran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar". *Jurnal Kosmik Hukum*. Volume 22 Nomor 2.
- Khoirul Hidayah. 2014. "Kajian Hukum Islam terhadap Hak Merek sebagai Obyek dalam Perjanjian Rahn". *Jurnal Syariah dan Hukum De Jure*. Volume 6 Nomor 1. Malang: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Maria Yohesti Putri1 dan Budi Santoso. 2023. "Fungsi dan Peran Notaris pada Peralihan Hak Atas Merek Melalui Perjanjian Jual-Beli." *Al-Manhaj: Jurrnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Volume 5 Nomor 2.
- Melinda. 2017. "Tanggungjawab Perdata Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta". *Tesis*. Medan: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Munawar Noor. 2021. "Novelty/Kebaruan dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi/Tesis/Disertasi". *Jurnal Mimbar Administrasi*. Volume 18 Nomor 1. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945.
- Nasution, Bismar 2004. "Pengembangan Ekonomi Islam dan Kondisi Hukum Ekonomi Konvensional". *Makalah*. Disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema Signifikansi Hukum Islam dalam Merespon Isu-isu Global. Medan: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ramlan dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2024. "Juridical Study of Transfer of Rights to Registered Marks as Objects of General Confidentiality in Bankruptcy Companies". *Journal Kurdish Studies*. Volume 12 Number 2. Hong Kong: Society of History and Cultural Studies.
- Reynika dan Pieter. 2021. "Peran Notaris serta Potensi Tuntutan Atas Pembuatan Tindak Pidana dalam Proses Kepailitan dan PKPU". *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 9 Nomor 12. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Shevanna Putri Cantiqal dan Ema Nurkhaerani. 2025. "Implikasi Kepailitan terhadap Keberlakuan Lisensi Merek dan Kedudukan Hukum Penerima Lisensi Menurut Undang-undang Kepailitan". *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*. Volume 2 Nomor 2.
- Sriti Hesti Astiti. 2014. "Sita Jaminan dalam Kepailitan". *Jurnal Yuridika*. Volume 29 Nomor 1.
- Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2018. "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila". *Artikel*. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/326138919/>, tanggal 12 April 2024.
- Tengku Erwinsyahbana, Ramlan dan Muhammad Yusrizal, 2024. "Perspektif Peran FKPPi Sebagai Organisasi Kemasyarakatan Guna Mewujudkan Tujuan Negara". *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*. Volume 19 Nomor 1. Makassar: Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- Tengku Erwinsyahbana. 2017. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Valentine Phebe Mowoka. 2014. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya". *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 2 Nomor 4.

Peraturan Perundang-undangan:

- Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.